



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA**

PUTUSAN

Nomor: 001/ADM/34.09/PEMILU/VII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Pemilu) dari: -----

Nama : **Wahyudin**
No. KTP : 9207010707700002
Alamat : Kampung Iriati, Kec. Wasior,
Kabupaten. Teluk Wondama –
Provinsi Papua Barat

Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 07 Juli 1970
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Dengan laporan bertanggal 24 Juli 2018 atas dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor 001/ADM/34.09/PEMILU/VII/2018 Tanggal 26 Juli 2018. Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**.-

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama, yang beralamat di Jalan Topai – Kelurahan Wasior, Kabupaten Teluk Wondama – Provinsi Papua Barat, Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.-----

Telah membaca laporan Pelapor;-----
Mendengar keterangan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar keterangan saksi-saksi;-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut : -----

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor pada hari Jumat Tanggal 3 Agustus 2018 telah membacakan laporannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang isinya sebagai berikut:----

1. Bahwa, kami atas nama Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten teluk Wondama berdasarkan Surat Keputusan yang di sahkan dan di tandatangani oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Nomor : 24051/ DPP-03/VI/A.1/X/2017. Adalah Pemegang mandat dan Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Teluk Wondama sesuai dengan bukti P 1;-----
2. Bahwa kami telah mengirim Operator Silon Partai Kebangkitan Bangsa yang bernama Yosias Dubri ke KPUD Teluk Wondama di dampingi oleh Sekretaris Partai yang bernama Deky Torey bertujuan untuk menginput data para caleg PKB pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sejak pukul 11.20 WIT sampai dengan selesai;-----
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Sejak Pukul 11.20. WIT Siang Sekertaris Partai Kebangkitan Bangsa Teluk Wondama telah berada di KPU Teluk Wondama guna persiapan Verifikasi Pendaftaran Bakal Calon, Yang mengalami kesulitan untuk di input kedalam System Silon;-----
4. Bahwa sehubungan dengan gangguan jaringan maka proses pemasukan data tidak dapat dilakukan dengan lengkap, hanya sebagian saja yakni Dapil 1 sebanyak 2 Caleg, Dapil 2 sebanyak 2 Caleg, Dapil 3 lengkap sebanyak 5 Caleg;-----
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 juli 2018, pukul 22.45 WIT kami telah mendaftar di buku tamu KPUD Teluk Wondama untuk proses registrasi pendaftaran verifikasi;-----
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 juli 2018 pukul 00.40 WIT kami di suruh masuk oleh staff KPUD Teluk Wondama untuk memulai verifikasi dan kami masuk terdiri dari Ketua DPC PKB Wahyudin, Sekretaris DPC PKB Deky Torey, Bendahara DPC PKB Andi Abubakar, Operator Silon DPC PKB Yosias Dubri dan LO merangkap pendamping DPC PKB Frans Maikel Sawaki, sesuai Bukti P 5;-----
7. Bahwa setelah penyerahan dokumen kelengkapan

administrasi pendaftaran caleg diserahkan kepada pimpinan KPUD disaksikan oleh komisioner KPUD, Sekretaris KPUD dan Operator Silon KPUD;-----

8. Bahwa Operator Silon KPUD langsung membuka komputer dan tertulis untuk Partai Kebangkitan Bangsa tidak dapat di lanjutkan proses verifikasi dikarenakan data silon tidak memenuhi syarat sesuai Bukti P 5;-----
9. Bahwa memang benar pimpinan sidang melanjutkan proses pendaftaran dengan menanyakan SK Kepengurusan DPC PKB Teluk Wondama dan kami serahkan di dalam map tertutup tetapi sampai Berita Acara Penolakan kami terima SK kepengurusan DPC PKB tidak pernah di buka apalagi di baca sesuai Bukti P 5;-----
10. Bahwa memang benar pimpinan KPUD Teluk Wondama melanjutkan untuk meminta dokumen berikutnya yakni dokumen pengajuan caleg berupa dokumen Model B DPRD, kami tidak dapat menunjukkan karena kelalaian dan kelupaan menyertakan Bukti P5;-----
11. Bahwa pimpinan KPUD Teluk Wondama tidak pernah meminta formulir lain yang telah kami siapkan dan kami sertakan berupa dokumen Model B1 DPRD, dokumen B2 DPRD dan dokumen B3 DPRD sesuai Bukti P 5;-----
12. Bahwa kami sudah meminta kebijakan pimpinan KPUD agar diberikan waktu selama 15 menit supaya Operator Silon DPC PKB Teluk Wondama bisa mencetak Formulir Model B DPRD di wilayah kantor KPU, kami ketua, sekretaris, bendahara serta LO/pendamping tetap berada duduk di kursi depan pimpinan KPU, tetapi oleh pimpinan sidang tidak memberikan kebijakan dan memutuskan untuk memberikan surat berupa Berita Acara Penolakan sesuai surat Nomor : 51/PL.01.4-BA/9207/KPU-Kab/VII/2018 sesuai Bukti P 2 dan Bukti P 5;-----
13. Bahwa kami tidak diberikan waktu untuk mencetak dokumen Model B DPRD tetapi oleh jajaran Pimpinan KPUD Teluk Wondama membiarkan kami selama lebih kurang 20 menit di meja sidang tanpa adanya pemberitahuan apa dan bagaimana tindakan selanjutnya sesuai Bukti P 5;-----
14. Bahwa sehubungan dengan penolakan pendaftaran DPC PKB Teluk Wondama oleh KPUD Teluk Wondama Kami berkeberatan dan merasa dirugikan secara

hukum karena hak politik caleg sebagai Warga Negara Republik Indonesia untuk dipilih telah hilang hanya dikarenakan selembar kertas Model B DPRD tidak diberikan kebijakan;-----

15. Bahwa berdasarkan PKPU No. 20 Tahun 2018, DPC-PKB Teluk Wondama telah mengajukan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif di KPU Teluk Wondama meliputi Daerah Pemilihan Wondama 1, Daerah Pemilihan Wondama 2 dan Daerah Pemilihan Wondama 3;-----
16. Bahwa Setelah di anggap lengkap seluruh pendaftaran Bakal Calon bersama kelengkapan bukti fisik yang ada terdiri dari bakal Calon DAPIL 1,2 dan 3. Dewan Pengurus Cabang PKB mendaftar dan di registrasi berdasarkan Buku Tamu KPUD Teluk Wondama pada hari selasa tanggal 17 Juli 2018, Pukul 22.45 WIT;-----
17. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 pukul 00.40 WIT, PENGURUS PKB disuruh masuk oleh staf KPUD untuk memulai Verifikasi dan di nyatakan Data Silon tidak memenuhi syarat, sebagaimana Berita Acara penolakan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama No. 51/PL.01.4-BA/9207/KPU-KAB/VII/2018 sesuai Bukti P 5;-----

2. Bukti-Bukti Pelapor

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil laporannya, pelapor mengajukan bukti sebagai berikut :-----

- Bukti P -1 : SK (DPP) Nomor : 24051/ DPP-03/VI/A.1/X/2017;-----
- Bukti P -2 : Berita Acara Penolakan No. 51/PL.01.4-BA/9207/KPU-KAB/VII/2018;-----
- Bukti P-3 : Dokumen Kelengkapan ADMINISTRASI Bakal Calon Anggota DPRD Teluk Wondama dari Partai Kebangkitan Bangsa
- Bukti P-4 : SILON KPU-RJ;-----
- Bukti P-5 : Rekaman audio video Proses Pendaftaran dan Verifikasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Teluk Wondama dari Partai Kebangkitan Bangsa;-----
- Bukti P-6 : KTP Saksi (Deky Torey- Yosias Dubri-Frans Maikel Sawaki)-----

3. Keterangan Saksi Dan Ahli Yang Dihadirkan Oleh Pelapor.-----

A. Keterangan Saksi Frans Maikel Sawaki;-----

- Bahwa pada pokoknya Saksi hadir sebagai LO dan

di partai posisi saksi adalah sebagai Ketua Dewan Suro Penaschat PKB.-----

- Bahwa Pada pokoknya alasan yang melatar belakangi sehingga KPU Kabupaten Teluk Wondama atau terlapor menolak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atau Partai politik PKB saat mengajukan pendaftaran adalah PKB sudah datang di KPU dan Hanya yang jadi persoalan untuk PKB pada saat malam hari itu adalah Model B.-----
- Bahwa pada pokoknya saksi menyampaikan hanya Formulir Model B saja yang tidak dibawa sertakan pada saat pendaftaran sementara formulir yang lain sudah disediakan.-----
- Bahwa pada pokoknya saksi mengatakan berkas pendaftaran PKB diisi dalam map yang diserahkan kepada terlapor, namun terlapor tidak membukanya.-----
- Bahwa pada pokoknya saksi tidak mengetahui berkas apa saja yang ada di dalam map yang diserahkan PKB kepada KPU Kabupaten Teluk Wondama dan saksi meminta kepada majelis untuk menanyakan langsung isi map tersebut kepada ketua PKB.-----
- Bahwa pada pokoknya Saksi mengetahui bahwa PKB juga merupakan pengguna grup WhatsApp KPU Kabupaten Teluk Wondama.-----
- Saksi sebagai LO pada PKB mengetahui segala informasi baik dari KPU maupun Partai Politik lainnya yang ada di dalam grup WhatsApp.-----

B. Keterangan Saksi Yosias Dubri;-----

- Bahwa pada pokoknya Saksi adalah sebagai operator silon PKB dan hadir di malam pendaftaran.
- Bahwa pada pokoknya saksi datang ke KPU Kabupaten Teluk Wondama untuk pendaftaran dengan membawa berkas pendaftaran berupa Formulir Model B1, Formulir Model B2 dan Formulir Model B3.-----
- Bahwa setelah selesai dari KPU Kabupaten Teluk Wondama, besoknya, pagi tanggal 18 juli 2018 pukul 08.00 WIT saudara saksi mencetak Formulir Model B, Formulir Model B1 maupun Formulir Model B2 dari KPU dari SILON KPU RI-----
- Bahwa pada pokoknya saksi menerangkan alasan KPU Kabupaten Teluk Wondama tidak menerima berkas pendaftaran PKB adalah karena pelapor (PKB) tidak membawa berkas Formulir Model B,

kemudian di dalam Data Silon di katakan bahwa DPC PKB Teluk Wondama tidak memenuhi syarat.--

C. Keterangan Saksi Derek Torey-----

- Bahwa pada Pokoknya Saksi adalah Sekretaris DPC PKB Kabupaten Teluk Wondama dan Hadir pada saat pendaftaran.-----
- Bahwa pada pokoknya saksi mengatakan KPU Kabupaten Teluk Wondama tidak menerima pengajuan dokumen persyaratan pencalonan DPC PKB Kabupaten Teluk Wondama adalah karena pada saat penyerahan dokumen tidak ada Formulir Model B.-----
- Bahwa pada pokoknya saksi tidak mengetahui formulir - formulir utama pengajuan bakal calon, dan mengatakan yang mengetahuinya adalah operator yang telah menginputnya kedalam Silon.----

D. Keterangan Ahli ; -----

Pelapor tidak menghadirkan saksi ahli dalam sidang pemeriksaan.-----

4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Telapor pada hari Senin Tanggal 6 Agustus 2018 telah membacakan Jawabannya pada Sidang Pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang isinya sebagai berikut:----

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Mohon agar segala hal yang telah diuraikan oleh Terlapor dalam bagian Eksepsi dianggap sebagai bagian yang terpisahkan dengan bagian pokok perkara;-----
2. Bahwa karena tanggal kejadian 17 Juli 2018 dan tanggal penanganan sengketa Pemilu tanggal 3 Agustus 2018 dalam rotasi kelembagaan periodisasi masa jabatan 5 (lima) tahun komisioner KPU Kab. Teluk Wondama terhitung tanggal pengangkatan 24 Juli 2013 dan berakhir 24 Juli 2018 , maka pada masa transisi ini sdr Plt Ketua demisioner atas nama Berthy Leleulya telah diundang secara resmi oleh KPU Kab. Teluk Wondama (vide Bukti : T.14) untuk memberikan keterangan tertulis (vide Bukti : T.15) dan dihadirkan sebagai saksi;-----
3. Bahwa untuk melengkapi jawaban atas fakta angka 2 diatas, Termohon membuat salinan sesuai aslinya bagian kronologis dan klarifikasi dari Plt Ketua demisioner (vide Bukti : T.16)serta melampirkan alat bukti terkait;-----



4. Bahwa TERLAPOR menjawab dalil PELAPOR sebagaimana salinan Laporan halaman 5 Putusan Pendahuluan Bawaslu Kab. Teluk Wondama Nomor : 001/ADM/34.09/PEMILU/VII/2018 pada angka 1 , angka 2 dan angka 3 sbb :-----

4.1 Angka 1 bahwa, kami atas nama Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan surat Keputusan yang di sahkan dan ditandatangani oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Nomor: 24051/DPP-03/VI/A.1/X/2017. Adalah pemegang mandat dan Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Teluk Wondama dan;-----

4.2 Angka 2 dan Angka 3 bahwa kami telah mengirim operator Silon Partai Kebangkitan Bangsa yang bernama Yosias Dubri ke KPU-D Teluk Wondama didampingi oleh sekretaris partai yang bernama Deky Torey bertujuan untuk menginput data para caleg PKB pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sejak pukul 11.20 WIT sampai dengan selesai , namun mengalami kesulitan ;-----

4.3 Terhadap angka 1, angka 2 dan angka 3 Terlapor menjawab bahwa benar kepengurusan DPC PKB Kab. Wondama adalah sah dan sesuai dengan laman website kpu_partaipolitik namun dalam buku register KPU Kab. Teluk Wondama TIDAK tercatat atau diterima Surat Mandat PKB untuk operator silon dan Laisen officer (LO) , namun Terlapor tetap kooperatif melayani tanpa mempersulit dengan alasan tidak tertib administrasi;-----

4.4 Terlapor telah berusaha menyampaikan bantuan penggunaan Aplikasi Silon pada tanggal 15 Juli 2018 kepada mitra peserta pemilu melalui whatsapp grup Silon TelWon dan direspon tanggal 16 Juni 2018 oleh Partai Hanura dan Partai Demokrat (vide Bukti : T.11) sehingga apabila PKB telah membaca informasi dan kesulitan menggunakan fasilitas aplikasi dapat melakukan hal yang sama oleh partai politik lainnya;-----

4.5 Berdasarkan keterangan pelayanan terlapor dalam kronologis (vide Bukti : T.15 dan T.16) TIDAK bertemu dan melakukan komunikasi dengan saudara Deky Torey dan saudara Yosias Dubri sehingga dalam fakta persiadaan ini Terlapor membuktikan rekap data helpdesk (vide Bukti ;

T.13) bahwa pengurus DPC PKB hanya berkonsultasi resmi tanggal 15 Juli 2018 pukul 15:28 Wit sehingga dalam buku catatan yang sama tidak ada pelayanan terhadap PKB di tanggal 17 Juli 2018 Pukul 11,20 Wit oleh karenanya tuntutan Pelapor adalah tidak benar dan tidak beralasan dan/atau untuk alasan pembuktian persidangan perlu diklarifikasi oleh saksi Pelapor dan Terlapor ;-----

5. Bahwa TERLAPOR menjawab dalil PELAPOR sebagaimana salinan Laporan halaman 5 Putusan Pendahuluan Bawaslu Kab. Teluk Wondama Nomor : 001/ADM/34.09/PEMILU/VII/2018 angka 4 sbb :

5.1 bahwa sehubungan dengan gangguan jaringan maka proses pemasukan data tidak dapat dilakukan dengan lengkap, hanya sebagian saja yakni Dapil 1 sebanyak 2 Caleg, dapil 2 sebanyak 2 Caleg, Dapil 3 lengkap sebanyak 5 Caleg;-----

5.2 Terlapor secara tegas membantah dalil Pelapor karena sumir atau tidak jelas karena tidak dicantumkan tempat atau lokasi dan waktu Pelapor bekerja memasukan atau menginput data kedalam Aplikasi Silon Partai, oleh karenanya pokok laporan angka 4 perlu diklarifikasi lebih lanjut oleh saksi dan majelis sidang atau setidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar fakta hukum;-----

5.3 Terlapor dalam bagian pendahuluan telah menjelaskan bahwa untuk memaksimalkan kualitas pendaftaran yang tertib administrasi dan tepat hukum maka dilakukan kegiatan sosialisasi dan bimtek pencalonan, membuka media sosial grup whatshApp serta pelayanan konsultasi rutin tim helpdesk sehingga hasilnya 13 (tiga belas) Partai Politik dapat melakukan pendaftaran dengan tepat administrasi dan prosedur pada rekap hasil TABEL -01 ;-----

6. Bahwa TERLAPOR menjawab dalil PELAPOR sebagaimana salinan Laporan halaman 5 Putusan Pendahuluan Bawaslu Kab. Teluk Wondama Nomor : 001/ADM/34.09/PEMILU/VII/2018 angka 5 sbb : ---

6.1 Bahwa pada hari selasa tanggal 17 Juli 2018 pukul 22.45 WIT kami telah mendaftar di buku tamu KPU-D Teluk Wondama untuk proses registrasi pendaftaran verifikasi;-----

6.2 Bahwa benar dalam buku registrasi pendaftaran Terlapor (Bukti : T.14) dan Kronologis Pendaftaran (Bukti:T.15) pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 22.59 WIT Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan registrasi pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD KabupatenTeluk Wondama dalam Pemilu Tahun 2019 di Kantor KPU Kabupaten Teluk Wondama terdiri atas nama Sekretaris DPC PKB (Deky Torey), Operator DPC PKB (Yosias Dubri) yang diterima oleh Petugas registrasi (Elisabeth Ikamezuladi, SE) kemudian dipersilahkan untuk menunggu karena Pimpinan Rapat masih menerima Dokumen Pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama dari Partai Gerindra.-----

6.3 Bahwa berdasarkan laporan harian (Testimoni) Plt. Ketua atas nama Berthy Leleulya (Bukti : T.15) yang dikutip sesuai aslinya dalam Kronologis Pendaftaran (Bukti : T.16) menjelaskan fakta kejadian bahwa pada pukul 22 : 59 s.d pukul 24.00 Wit atau kurang lebih 1 jam batas akhir registrasi terdapat 5 (lima) Partai Politik yang dalam daftar antrian pengajuan dokumen pendaftaran harus dilayani oleh Terlapor dengan jurasi waktu setiap partai politik kurang lebih 30 menit sehingga Pelapor harus menunggu setelah Terlapor melayani Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra, PDI Perjuangan dan PKB) dengan bukti rekaman vidio proses pendaftaran (vide Bukti : T.17);-----

6.4 Bahwa kerena alasan pelayanan terhadap ketiga partai politik pada poin 6.3 diatas maka adalah beralasan secara rasional Pelapor harus menunggu lebih dari 60 menit diruang pendaftaran KPU Kab. Teluk Wondama atau sampai dengan tanggal 18 Juli 2018 pukul 00.43 Wit.-----

7. Bahwa TERLAPOR menjawab dalil PELAPOR sebagaimana salinan Laporan halaman 5 dan halaman 6 Putusan Pendahuluan Bawaslu Kab. Teluk Wondama Nomor: 001/ADM/34.09/PEMILU/VII/2018 untuk angka 6 , angka 7 dan angka 8 sbb :-----

7.1 Bahwa pada hari rabu tanggal 18 Juli 2018 pukul 00.40 WIT kami disuruh masuk oleh staf KPU-D Teluk Wondama untuk memulai verifikasi dan kami masuk terdiri dari ketua DPC PKB Wahyudin Sekretaris DPC PKB Deky Torey, Bendahara DPC

PKB Andi Abubakar, Operator silon DPC PKB Yosias Dubri dan LO merangkap pendamping DPC PKB Frans Meikel Sawaki sesuai bukti P.5;-----

- 7.2 Bahwa setelah penyerahan dokumen kelengkapan administrasi pendaftaran caleg diserahkan kepada pimpinan KPU-D disaksikan oleh Komisioner KPU-D, Sekretaris KPU-D dan Operator Silon KPU-D;---
- 7.3 Bahwa operator silon KPU-D langsung membuka komputer dan tertulis untuk Partai Kebangkitan Bangsa tidak dapat dilanjutkan proses verifikasi dikarenakan data Silon tidak memenuhi syarat sesuai bukti P. 5;-----
- 7.4 Terlapor merangkum jawaban untuk ketiga pokok laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu pada angka 6, angka 7 dan angka 8 karena memiliki kesamaan maksud dan kesamaan alat bukti P.5 sbb :-----
- 7.4.1 Bahwa keterangan laporan angka 6 dan angka 7 merupakan fakta prosedural pelaksanaan tugas Terlapor kepada Pelapor sebagaimana ketentuan Pasal 15 huruf a dan huruf b, ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 bahwa persyaratan pengajuan bakal calon diajukan oleh pimpinan partai politik sesuai tingkatannya dengan menyertakan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPRD Kab. Teluk Wondama selama masa pengajuan bakal calon sesuai Bukti : T.1 PKPU 5 dan Bukti: T.12 Pengumuman oleh karenanya Terlapor telah menerima Terlapor dalam catatan buku registasi, mempersilahkan menunggu dan menyerahkan dokumen di meja pendaftaran untuk diterima Terlapor yang dalam hal ini adalah Plt. Ketua , Anggota dan Sekretariat KPU Kab. Teluk Wondama ;-----
- 7.4.2 Bahwa keterangan laporan angka 8 merupakan fakta prosedural pelaksanaan tugas Terlapor kepada Pelapor sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) , ketentuan Pasal 15 huruf c Peraturan KPU

RI Nomor 20 Tahun 2018 bahwa Sebelum mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota DPC Partai Kebangkitan Bangsa wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon kedalam Silon. dilakukan mulai 30 (tiga puluh) hari sebelum masa pengajuan bakal calon sampai dengan hari terakhir masa pengajuan bakal calon;-----

7.4.3 Bahwa Fakta prosesnya dalam Kronologis halaman 2 (Bukti : T.15 dan T.16) dikutip " Namun Kemudian Ketua Partai PKB (Wahyudin) tetap memaksakan kami untuk dapat memberikan kebijakan waktu dengan alasan jaringan tidak baik sehingga tidak bisa menyiapkan dokumen tersebut, kemudian Ketua Partai PKB (Wahyudin) bertanya kepada operator SILON partai PKB " apakah kamu sudah print " dan dijawab " Belum " kemudian ditanyakan lagi kepada operator SILON Partai PKB " apakah sudah pernah diprint " jawabnya " tidak " , Ketua Partai PKB (Wahyudin) terlihat kecewa dan kebingungan; sehingga pada saat yang bersamaan operator SILON partai PKB sedang membuka aplikasi SILON untuk Partai PKB dengan kondisi jaringan yang bagus kemudian memperlihatkan tampilan Formulir Model B yang berada di aplikasi SILON dengan hasil sebagai berikut :-----

- 1) DAPIL 1, telah diinput Bakal Calon laki-laki 2 (dua) orang, Bakal Calon Perempuan 0 (nol), dengan keterangan Belum dapat diverifikasi karena kuota keterwakilan Perempuan belum terpenuhi .
- 2) DAPIL 2, telah diinput Bakal Calon laki-laki 3 (tiga) orang, Bakal Calon Perempuan 1 (satu) orang dengan keterangan Belum dapat diverifikasi karena kuota keterwakilan Perempuan

belum terpenuhi;-----

- 3) DAPIL 3, telah diinput Bakal Calon laki-laki 3 (tiga) orang, Bakal Calon Perempuan 2 (dua) orang dengan keterangan sudah memenuhi syarat.-----

7.5 Dengan demikian adalah benar dan sah mekanisme pelayanan administrasi Terlapor dan dengan hasil tampilan sebagaimana poin diatas, maka dokumen atau Formulir Model B, Model B.1 tidak akan tercetak secara otomatis oleh Sistem pada bukti skrin shot (vide Bukti : T.18) sehingga benar apa yang disampaikan oleh operator Terlapor bahwa hasil penelitian aplikasi Silon untuk keabsahan pengajuan bakal calon adalah tidak memenuhi syarat (TMS);-----

8. Bahwa TERLAPOR menjawab dalil PELAPOR sebagaimana salinan Laporan halaman 6 Putusan Pendahuluan Bawaslu Kab. Teluk Wondama Nomor : 001/ADM/34.09/PEMILU/VII/2018 untuk angka 9 , angka 10 dan angka 11 sbb :-----

8.1 Bahwa memang benar pimpinan sidang melanjutkan proses pendaftaran dengan menanyakan SK Kepengurusan DPC PKB Teluk Wondama dan kami serahkan didalam Map tertutup tetapi sampai berita acara penolakan kami terima SK Kepengurusan DPC PKB tidak pernah dibuka apalagi dibaca sesuai bukti P 5;-----

8.2 Bahwa memang benar pimpinan KPU-D Teluk Wondama melanjutkan untuk meminta Dokumen berikutnya yakni dokumen pengajuan caleg berupa dokumen Model B DPRD, kami tidak dapat menunjukkan karena kelalaian dan kelupaan menyertakan bukti P5;-----

8.3 Bahwa pimpinan KPU-D Teluk Wondama tidak pernah meminta formulir lain yang telah kami siapkan dan kami sertakan berupa dokumen model B1 DPRD, Dokumen B2 DPRD dan Dokumen B3 DPRD sesuai bukti P 5;-----

8.4 Terlapor merangkum jawaban dan bantahan untuk ketiga pokok laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu pada angka 9, angka 10 dan angka 11 karena merupakan kesatuan rangkaian kejadian atau fakta proses sbb :-----

8.4.1 Bahwa keterangan laporan angka 9 dan angka 10 dan angka 11 merupakan fakta

prosedural pelaksanaan tugas Terlapor kepada Pelapor yang telah dibenarkannya karena Terlapor melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen atau administrasi Partai Politik berdasarkan ketentuan Pasal 6 , ketentuan Pasal 11, ketentuan Pasal 12 , ketentuan Pasal 15 huruf c dan ketentuan Pasal 16 ayat (1), Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 ;-----

8.4.2 Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Terlapor melalui Plt. Ketua wajib meminta dan meneliti keabsahan kepengurusan atau SK DPC PKB Teluk Wondama dengan maksud untuk mengukur legalitas tandatangan Ketua dan Sekretaris dan hasilnya adalah sesuai dengan laman website kpu_penguruspartai sehingga proses penelitian dilanjutkan pada penelitian dokumen pencalonan;-----

8.4.3 Bahwa Terlapor melaksanakan ketentuan Pasal 15 huruf c dengan meneliti dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sesuai pasal 11 ayat (1) huruf a untuk Surat Pencalonan formulir Model B, huruf b untuk Daftar Bakal Calon formulir Model B.1, huruf c untuk formulir Model B.2 terlampir AD/ART dan huruf d untuk Pakta Integritas formulir Model B.3;-----

8.4.4 Bahwa Terlapor konsisten melaksanakan penelitian keabsahan dokumen fisik atau hard berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) bahwa Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yakni formulir Model B, Model B.1, Model B.2 dan Model B.3 harus disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua dan sekretaris dewan pimpinan cabang partai politik tingkat Kabupaten/Kota atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah;-----

8.4.5 Bahwa Fakta proses dalam Bukti T.15 dan Bukti : T.16 halaman : 2 menguraikan kejadian sbb :-----

- Selanjutnya Plt. Ketua KPU Kabupaten Teluk Wondama mempersilahkan Ketua Partai PKB Kabupaten Teluk

Wondama untuk menyerahkan dokumen pendaftaran;-----

- Ketua Partai PKB Kabupaten Teluk Wondama dalam pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama hanya menyerahkan Dokumen persyaratan administratif bakal calon namun tidak disertai/tidak mengajukan Dokumen Persyaratan Pengajuan Bakal Calon;-----
- Plt. Ketua KPU Kabupaten Teluk Wondama selaku pimpinan rapat menanyakan apakah ada Dokumen persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD dan dijawab "**TIDAK ADA**" oleh Ketua Partai PKB, karena Ketua Partai PKB terlihat kebingungan maka Plt. Ketua KPU Kabupaten Teluk Wondama selaku pimpinan rapat menjelaskan bahwa **Dokumen persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD** itu adalah syarat mutlak bagi setiap partai politik untuk diserahkan pada saat pendaftaran yang disertai dengan **Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD**, dengan demikian maka yang harus diserahkan oleh partai politik saat pendaftaran adalah Dokumen persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD dan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD;-----
- Kemudian dijelaskan lagi bahwa Dokumen persyaratan Pengajuan Bakal Calon berupa Formulir Model B, Formulir Model B1, Formulir Model B2 dan Lampirannya, Formulir B3 dan salinan SK kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten dan dokumen tersebut yang akan diverifikasi kebenaran dan keabsahannya apakah benar Ketua dan Sekretaris partai politik yang menandatangani sesuai dengan SK kepengurusan, apakah sudah memenuhi syarat keterwakilan

perempuan dalam tiap Dapil
pencalonan dan ketentuan-ketentuan
lainnya sesuai ketentuan yang berlaku,

8.5 Dengan demikian Terlapor membatah bahwa pokok laporan Pelapor angka 9 , angka 10 dan angka 11 adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya harus dikesampingkan;-----

9. Bahwa TERLAPOR menjawab dalil PELAPOR sebagaimana salinan Laporan hal : 6 s.d hal 7 Putusan Pendahuluan Bawaslu Kab. Teluk Wondama Nomor : 001/ADM/34.09/PEMILU/VII/2018 untuk angka 12, angka 13 dan angka 14 sebagai berikut :-----

9.1 Bahwa kami sudah meminta kebijakan pimpina KPU-D agar diberikan waktu selama 15 menit supaya operator Silon DPC PKB Teluk Wondama bisa mencetak formulir Model B DPRD diwilayah kantor KPU, kami Ketua, Sekretaris, Bendahara serta LO/Pendamping tetap berada duduk di kursi depan pimpinan KPU, tetapi oleh pimpinan sidang tidak memberikan kebijakan dan memutuskan untuk memberikan surat berupa berita acara penolakan sesuai surat nomor : 51/PL.01.4-BA/9207/KPU-Kab/VII/2018 sesuai bukti P 2 dan bukti P 5;-----

9.2 Bahwa kami tidak diberikan waktu untuk mencetak dokumen Model B DPRD tetapi oleh jajaran pimpinan KPU-D Teluk Wondama membiarkan kami selama lebih kurang 20 menit dimeja sidang tanpa adanya pemberitahuan apa dan bagaimana tindakan selanjutnya sesuai bukti P 5;-----

9.3 Bahwa sehubungan dengan penolakan pendaftaran DPC PKB Teluk Wondama oleh KPU-D Teluk Wondama kami berkeberatan dan merasa dirugikan secara hukum karena hak politik caleg sebagai warga negara Republik Indonesia untuk dipilih telah hilang hanya dikarenakan selebar kertas Model B DPRD tidak diberikan kebijakan;-----

9.4 Terlapor merangkum jawaban untuk ketiga pokok laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu pada angka 12, angka 13 dan angka 14 kerana merupakan kesatuan pokok aduan untuk jawaban yang sama sbb :-----

9.4.1 Bahwa jawaban dan bantahan Terlapor

pada pokok laporan Pelapor angka 1 sampai dengan angka 11 telah menyimpulkan bahwa secara penelitian keabsahan dokumen asli (hard) dan memperhatikan aplikasi Silon adalah SAH TIDAK MEMENUHI SYARAT;-----

9.4.2 Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 9 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tentang batas waktu pengajuan dan larangan Terlapor menerima pendaftaran, ketentuan Pasal 10 ayat (2) tentang mekanisme pengajuan hanya 1 (satu) kali pada masa pengajuan serta ketentuan Pasal 16 ayat (5) dalam hal diberikan Berita Acara Pengembalian, maka PKB wajib mendaftarkan kembali sebelum batas waktu tanggal 17 Juli pukul 24.00 Wit yang sesungguhnya telah melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018;---

9.4.3 Fakta proses dalam Laporan Kronologis Bukti T.15 dan Bukti T.16 dikutip sbb :

- a) Atas hasil diatas huruf j, maka kepada operator Silon partai PKB, KPU minta utk dibacakan dan disaksikan oleh Ketua Bawaslu kabupaten Teluk Wondama dan semua yang hadir;-----
- b) Kemudian Plt. KPU Kabupaten Teluk Wondama selaku pimpinan rapat pleno melakukan koordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama dan menjelaskan bahwa Ketua Partai PKB Kabupaten Teluk Wondama dalam pengajuan Bakal Calon tidak menyertakan/ menyampaikan Dokumen Pengajuan Bakal Calon sebagai persyaratan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama, sehingga Ketua Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menyatakan " Tidak Memenuhi Syarat " pengajuan/pendaftaran;-----
- c) Atas fakta bahwa ketua Partai PKB dalam pendaftaran tidak mengajukan " Dokumen Persyaratan Pengajuan Bakal Calon " dan atas hasil koordinasi

dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama maka Plt. Ketua KPU Kabupaten Teluk Wondama selaku Pimpinan Rapat Pleno dan didampingi oleh 2 (dua) orang komisioner dan sekretaris memutuskan dan menyatakan bahwa Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama dalam Pemilu tahun 2019 oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tidak Memenuhi Syarat dan di berikan Berita Acara (BA) Penolakan Pengajuan Bakal Calon;-----

d) Berita Acara (BA) Penolakan sebagaimana huruf m ditandatangani oleh 3 (tiga) orang Komisioner KPU Kabupaten Teluk Wondama yaitu Plt. Ketua KPU dan 2 (dua) Anggota Kabupaten Teluk Wondama. Dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap : -----

- 1 rangkap diserahkan kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);-----

- 1 rangkap diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama dan ;-----

- 1 rangkap untuk KPU Kabupaten Teluk Wondama.-----

9.5 Dengan demikian berdasarkan prosedur pendaftaran dan fakta keabsahan dokumen pada poin -poin 9.4 diatas adalah BENAR dan TEPAT demi hukum , Terlapor membuat Berita Acara Penolakan kepada Pelapor (Vide Bukti : T.19) sehingga pernyataan waktu menunggu 20 menit, meminta kebijakan waktu serta dirugikan dengan selemba model B adalah tidak berdasar menurut hukum atau dikesampikan ;-----

10. Bahwa TERLAPOR menjawab dalil PELAPOR sebagaimana salinan Laporan hal : 7 s.d hal 8 Putusan Pendahuluan Bawaslu Kab. Teluk Wondama Nomor : 001/ADM/34.09/PEMILU/VII/2018 untuk angka 15, angka 16 dan angka 17 sbb :-----

10.1 Bahwa, berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 DPC-PKB Teluk Wondama telah mengajukan bakal Calon Anggota legislatif di KPU TELUK WONDAMA

meliputi Daerah Pemilihan Wondama 1, Daerah Pemilihan Wondama 2 dan Daerah Pemilihan Wondama 3-----

- 10.2 Bahwa Terlapor membatah pokok laporan angka 15 karena tidak berdasar ketentuan atau pasal pasal terkait dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sehingga pokok laporan ini telah dijawab pada laporan angka 4 dan poin jawab 7.4.3 dan 7.5 sebelumnya atau setidaknya adalah sama maksudnya;-----
- 10.3 Bahwa, setelah dianggap lengkap seluruh pendaftaran Bakal Calon bersama kelengkapan bukti fisik yang ada terdiri dari bakal calon DAPIL 1, 2 dan 3. Dewan pengurus cabang PKB mendaftarkan dan di registrasi berdasarkan buku tamu KPU Teluk Wondama pada hari selasa tanggal 17 Juli 2018 pukul 22.45 WIT;-----
- 10.4 Bahwa terlapor membatah pokok laporan angka 16 karena parameter dokumen diterima sama seperti penelitian persyaratan pengajuan bakal calon untuk -13 Partai lainnya sehingga TIDAK atas dasar telah registasi atau dokumen administrasi para bakal calon;-----
- 10.5 Bahwa, pada hari rabu tanggal 18 Juli 2018 Pukul 00.40 WIT, PENGURUS PKB disuruh masuk oleh staf KPU-D untuk memulai verifikasi dan dinyatakan data Silon tidak memenuhi syarat, sebagaimana berita acara penolakan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama No. 51/PL.01.4-BA/9207/KPU-KAB/VII/2018 sesuai bukti P 5;-----
- 10.6 Bahwa Terlapor wajib membuat Berita Acara Penolakan karena hasil penelitian dokumen secara keseluruhan betentangan dengan ketentuan pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, pasal 12, Pasal 15 dan Pasal 16 peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018;-----

II. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama dalam memeriksa dan mengadili Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Nomor : 001/ADM/34.09/PEMILU/VII/2018 agar berkenan memutuskan dengan Amarnya sebagai berikut : -----

1. Menolak laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi

PELAPOR untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan perbuatan atau tindakan TERLAPOR Tidak Melanggar Tata Cara , Prosedur atau Mekanisme Pelaksanaan Tahapan Pengajuan Pasangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

atau :

Apabila Majelis Sidang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

5. Bukti-Bukti Terlapor

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil jawabannya, terlapor mengajukan bukti sebagai berikut :-----

- Bukti T-1 : Peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- Bukti T-2 : Keputusan KPU RI No. 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;---
- Bukti T-3 : Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dwan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;-----
- Bukti T-4 : Format Model B.2 DPR/DPRD PROVINSI/ DPRD KABUPATEN/KOTA
- Bukti T-5 : Format Model B.1 DPR/DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;-----
- Bukti T-6 : Format Model B DPR/DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;-----
- Bukti T-7 : Format Model B.3 DPR/DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;-----
- Bukti T-8 : Keputusan KPU RI No 876/PL.01.4-Kpts/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota; -----
- Bukti T-9 : Dokumentasi/Foto Bimbingan Teknis



- Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten
Telek Wondama dan Bimbingan Teknis
Sistem Informasi Pencalonan (SILON);----
- Bukti T-10 : Dokumentasi/Foto Sosialisasi Tata
Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten
Teluk Wondama (tanggal 02 Juli 2018);
- Bukti T-11 : Screenshot Group WA (tanggal 15 Juli
2018);-----
- Bukti T-12 : Pengumuman No.113/PL.01.4-
PU/9207/KPU/VI/2018 Tentang
Pengumuman Pengajuan Bakal Calon
Anggota DPRD Kabupaten Teluk
Wondama dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019;-----
- Bukti T-13 : Rekap dan Dokumentasi Pelayanan
Helpdesk KPU Kabupaten Teluk
Wondama;-----
- Bukti T-14 : Buku Registrasi Pengajuan Bakal Calon
Anggota DPRD Kabupaten Teluk
Wondama;-----
- Bukti T-15 : Kronologis dan Klarifikasi Plt. Ketua
Demisioner- Kronologis dan Klarifikasi
Pendaftaran Anggota DPRD Kabupaten
Teluk Wondama oleh Partai Kebangkitan
Bangsa;-----
- Bukti T-16 : Salinan Kronologis dan Klarifikasi Plt
Ketua Demisioner oleh KPU Kabupaten
Teluk Wondama;-----
- Bukti T-17 : Daftar Hadir Pengajuan Bakal Calon
Anggota DPRD Kabupaten Teluk
Wondama Partai Kebangkitan Bangsa;---
- Bukti T-18 : Daftar Hadir Pengajuan Bakal Calon
Anggota DPRD Kabupaten Teluk
Wondama KPU Kabupaten;-----
- Bukti T-19 : Daftar Hadir Pengajuan Bakal Calon
Anggota DPRD Kabupaten Teluk
Wondama Bawaslu Kabupaten ;-----
- Bukti T-20 : Screenshot aplikasi Silon User Partai
Kebangkitan Bangsa;-----
- Bukti T-21 : Berita Acara No. 51/PL.01.4-
BA/9207/KPU-Kab/VII/2018 tentang
Berita Acara Penolakan Pengajuan Bakal
Calon Anggota DPRD Kabupaten Teluk
Wondama pada Pemilu Tahun 2019 ;----
- Bukti T-22 : Rekaman Video pada saat Partai
Kebangkitan Bangsa melakukan
Pendaftaran;-----

6. Saksi Terlapor

Keterangan Saksi Dan Ahli Yang Dihadirkan Oleh Pelapor.-----

A. Keterangan Saksi Terlapor Berthy Leleulya (Plt. Ketua KPU Kabupaten Teluk Wondama).-----

- Bahwa pada pokoknya saksi adalah Plt. Ketua KPU untuk membuka pendaftaran atau penerimaan penyerahan dokumen pencalonan oleh Partai Politik.
- Bahwa saksi hadir tanggal 17 Juli 2018 di ruangan penerimaan berkas dokumen pengajuan bakal calon dari pukul 08.00 WIT sampai berakhirnya masa pendaftaran pukul 24.00 WIT.-----
- Bahwa pada pokoknya saksi selaku pimpinan rapat pleno sekaligus merangkap sebagai Plt. Ketua KPU Kabupaten Teluk Wondama bersama Tim yaitu Sekertaris KPU Kabupaten Teluk Wondama dan 2 orang anggota Komisioner KPU Kabupaten Teluk Wondama serta Tim Verifikasi dari KPU Kabupaten Teluk Wondama selalu siap dari pagi untuk melaksanakan tugas untuk menerima pencalonan dari partai politik yang belum melaksanakan pengajuan bakal calon sampai dengan hari terakhir yaitu hari Selasa tanggal 17 juli 2018.-----
- Bahwa pada pokoknya saksi menjelaskan Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama oleh Partai Politik se-Kabupaten Teluk Wondama adalah melakukan atau mengajukan dokumen pengajuan bakal calon dan juga dokumen persyaratan calon, yang di maksudkan dengan dokumen pengajuan bakal calon adalah yang terdiri dari Formulir Model B, Formulir Model B1 ini adalah daftar calon yang di input oleh Partai Politik, Formulir Model B adalah daftar calon yang termuat dalam dapil sedangkan Formulir Model B.2 dan lampirannya adalah surat pernyataan bahwa partai politik telah melaksanakan rekrutmen atau seleksi bakal calon sesuai anggaran dasar atau anggaran rumah tangga ataupun ketentuan lainnya dalam partai tersebut dan formulir Model B.3 adalah pakta integritas yang ditanda tangani oleh ketua dan yang terkahir sebagai dokumen pengajuan adalah Salinan SK yang di legalisir yang jadi sah Salinan SK Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten yang telah di legalisir.-----
- Bahwa pada pokoknya saksi menceritakan kronologis sesuai pertanyaan yang di sampaikan oleh terlapor bahwa proses penerimaan pengajuan



bakal calon oleh partai politik sejak pukul 21.00 waktu Indonesia timur itu, ada beberapa partai yang sudah mendaftar dan telah dilayani dan sementara dilayani misalnya partai PDIP, Partai Berkarya dan Partai Gerindra, partai partai lainnya sehingga pada pukul 24.00 WIT Partai Gerindra masuk dan saya meminta ijin dan berkoordinasi kepada Ketua Bawaslu untuk mempertanyakan apakah karena sesuai ketentuan pada pukul 24.00 pada tanggal 17 juli 2018 penerimaan pengajuan bakal calon oleh partai politik harus di tutup sesuai ketentuan namun masih ada partai yang sudah datang melakukan registrasi namun belum dilayani dan atas hasil koordinasi Ketua Bawaslu menyatakan bahwa tetap dilayani karena mereka sudah registrasi.-----

- Bahwa pada pokoknya pada tanggal 18 Juli 2018 pukul 00.40 WIT diterimalah Partai PKB-----
- Bahwa pada pokoknya saksi menyampaikan, syarat pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama adalah harus memenuhi 2 kriteria penting pada saat penyerahan dokumen pencalonan yang pertama adalah dokumen Persyaratan Pengajuan Bakal Calon yang terdiri dari Formulir Model B dan sampai dengan SK, dan yang kedua adalah dokumen persyaratan calon atau dokumen persyaratan administrasi calon.-----
- Bahwa pada pokoknya saksi mengatakan bahwa kalau di bilang diverifikasi waktu kronologisnya, waktu ketua PKB bersama rombongan tiba, yang saksi minta mempersilahkan mereka menyerahkan dokumen, mereka hanya menyerahkan dokumen administrasi calon, dan tidak menyerahkan dokumen pengajuan bakal calon mereka tidak menyerahkan dokumen, lalu saksi bertanya kepada Ketua DPC PKB Teluk Wondama, apakah ada dokumen pengajuan bakal calon ?, dan Ketua PKB menyatakan bahwa tidak ada, lalu saksi jelaskan lagi apakah bapak tahu dokumen pengajuan bakal calon itu, itu adalah syarat utama untuk mendaftarkan bakal calon yang bapak bawa, karena Ketua PKB bilang tidak ada, lalu saksi jelaskan mungkin Ketua PKB tidak paham apa yang dimaksudkan dengan model dokumen pengajuan bakal calon, lalu saya menjelaskan dokumen pengajuan bakal calon itu terdiri dari formulir Model B, formulir Model B1, formulir Model B2, dan



formulir Model B3 dan SK, lalu Ketua Partai Politik kelihatan bingung, Ketua PKB mengeluarkan 1 map dari dalam tas atau amplop begitu, saksi tanya apa itu SK, lalu saksi tanya lagi, dia bilang SK, lalu saksi tanya dokumen pengajuannya mana, yang model, katanya tidak ada, setelah itu saksi bilang apa yang mau saya verifikasi kalau memang dokumen bakal calon itu tidak ada, karena dokumen itulah saya harus verifikasi lebih dulu, lalu Partai PKB meminta waktu, meminta waktu untuk pulang ke rumah untuk print, ingat yah... dia minta untuk pulang ke rumah untuk print, lalu saya bilang "sekarang adalah waktu bapak pengajuan bukan lagi waktu bapak mau print, ini sudah ada di meja sidang", ya tapi Ketua PKB ngotot, dia ngotot dia mau supaya saksi kasih kebijakan, saksi bilang "sesuai ketentuan ini, bapak sudah ada di pendaftaran bukan bapak datang berkordinasi ya, saksi bilang tadi pagi saya telpon bapak ketua untuk datang berkordinasi kenapa bapak tidak datang, bapak ketua mengatakan saya kirim operator silon dan saksi bilang kan saya tidak berbicara persoalan operator silon, saksi mengatakan saya kan tanya kepada bapak, bapak punya dokumen pencalonan sudah selesai " siap bos siap " dia jawab begitu, siap iyo kalau sudah siap tolong bawa ke saya supaya kita sama-sama lihat apa yang masih kurang tapi sampai dengan pada malam hari ketua PKB tidak muncul, ternyata pada penyerahan ketua PKB tidak menyerahkan namanya dokumen pengajuan bakal calon, nah itulah proses proses sampai dengan terjadinya diskusi dengan ketua PKB dan dia ngotot saja bahwa saya harus memberikan waktu untuk dia print dan saya bilang tidak bisa lagi ini sudah masuk pada proses pengajuan bukan bukan lagi mau dikasih waktu untuk ngeprint-----

- Bahwa saksi pada pokoknya menyampaikan, sebelum PKB hadir atau melakukan registrasi atau datang di KPU, terlebih dahulu ada beberapa partai yang sudah mendahuluinya, sehingga partai partai yang mendahuluinya itulah yang perlu saya layani karena mekanisme penerimaan bakal calon, kita melayani yang sudah ada, apa bila belum lengkap, baru kami serahkan kalau sudah lengkap kita lanjut kepada partai partai yang berikut, karena masih ada beberapa partai 4 3 atau 8 partai sebelumnya maka kita harus melayani sehingga partai PKB baru



di terima pada pukul 00.40 WIT atau 00.43 WIT-----

- Bahwa pada pokoknya saksi menyampaikan, sesuai ketentuan dalam pengajuan bakal calon oleh partai politik harus membawa dokumen pengajuan dalam bentuk hard file atau hardcopy, ya wajib membawa hard file atau hard hard copy dari pada dokumen dokumen yang sudah di input di dalam silon, itu wajib karena yang di lakukan verifikasi adalah Hard file nya bukan softfilenya yang di dalam laptop, karena ketua partai PKB atau pelapor tidak menyerahkan atau tidak menyerah membawa hard file ini atau dokumen dokumen ini, jadi saksi tidak bisa verifikasi, apa yang saksi mau verifikasi, kalau pelapor mengatakan bahwa saya tidak melihat dokumen yang dia serahkan, apa yang mau diverifikasi dengan dokumen yang dia bawa, SK?, SK itu hanya untuk pencocokan aja, untuk mencocokkan apakah nama dalam SK sesuai dengan nama ketua dan sekretaris yang menandatangani dokumen pengajuan calon, itu aja bukan sebagai bukti bahwa itu langsung sah tidak yang sah, bukti yang sah untuk untuk bisa mencalonkan adalah formulir Model B, Formulir Model B.1, Formulir Model B.2 dan Formulir Model B.3, itu karena itulah yang menjadi bukti bahwa calon itu sudah di input bahwa partai PKB ada mengajukan bakal calonnya,
- Bahwa pada pokoknya saksi menerangkan, saat itu selaku pimpinan sidang maupun plt. Ketua KPU Kabupaten Teluk Wondama mengeluarkan Berita Acara Penolakan dan bukan Berita Acara Pengembalian, hal ini sesuai pasal 16 ayat 6 PKPU Nomor 20, apabila sudah melewati batas waktu pendaftaran atau pengajuan bakal calon sedangkan dokumen calon, dokumen dokumen bakal calon yang di sampaikan oleh partai politik tidak memenuhi syarat maka dokumen tersebut dikembalikan dengan dibuat berita acara penolakan, jadi berita acara pengembalian itu hanya berlaku apabila masih dalam masa pengajuan bakal calon, yaitu tanggal 4 sampai dengan tanggal 17 juli 2018 sesuai dengan pasal 9 ayat 4 poin a bahwa hari pertama sampai dengan hari 13 karena 4 sampai tanggal 17 itu 14 hari dia menyatakan bahwa hari pertama sampai hari yang ke 13 pengajuan bakal calon itu adalah jadwalnya jam 8 pagi sampai dengan jam 16 sore waktu Indonesia timur atau waktu Indonesia yang tepat karena kami di



Indonesia timur, sedangkan hari terakhir atau hari ke 14 tanggal 17 juli 2018 mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 24.00. disinilah berlaku berita acara pengembalian apabila masih dalam masa pengajuan, ini jadwal pengajuan ini namun apabila sudah melewati pukul 24.00 kami tidak bisa memberikan berita acara pengembalian karena kalau saat kami serahkan pengembalian dia mau kembali kan sudah di tutup, sudah di tutup pada pukul 24.00 sedangkan dia saja kami terima sudah pukul 00.43 WIT, itulah karena dalam pengajuan bakal calon ini juga sebelum kami menetapkan dan memutuskan untuk pemberian berita acara juga kami selalu berkoordinasi baik terhadap partai, yang menjadi syarat maupun tidak memenuhi syarat, kami selalu berkoordinasi dengan pihak Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, jadi putusan ini saya mau sampaikan di sini bahwa semua pengajuan bakal calon oleh partai PKB itu tidak memenuhi syarat secara yuridish yang secara hukum tidak sah karena tidak menyerahkan dokumen pengajuan bakal calon dalam bentuk Model B, B.1, B.2 dan B.3 tidak ada unsur intervensi atau interens pribadi dengan siapapun.-----

B. Keterangan Saksi Terlapor Paniel (Operator Silon KPU Kabupaten Teluk Wondama);-----

- Bahwa pada pokoknya saksi adalah operator Silon KPU kabupaten Teluk Wondama;-----
- Bahwa pada pokoknya pimpinan rapat /KPU Teluk Wondama telah menanyakan Harcopy dokumen Syarat pengajuan kepada Ketua DPC PKB namun DPC PKB tidak dapat menunjukan dokumen pengajuan;-----
- Bahwa pada pokoknya saksi menerangkan bahwa DPC PKB tidak dapat menunjukan Dokumen Harcopy berupa Formulir B , B.1, B.2, dan B.3
- Bahwa pada pokoknya dokumen yang dapat ditunjukan oleh Pengurus DPC PKB pada saat itu hanyalah SK Kepengurusan;-----

7. Kesimpulan Pelapor Dan Terlapor

A. Kesimpulan Pelapor pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

Sesuai dengan hasil persidangan Pemeriksaan dengan agenda pembuktian yang di lakukan di Bawaslu Kab.Teluk Wondama Jalan Wasior - Rasiei Kampung

Maniwak distrik Wasior pada hari senin tanggal 06 Agustus 2018 Pukul 10.00 WIT – selesai, Dapat kami rangkum sebagai berikut :-----

1. Saksi 1, Frans Meikel Sawaki-----
 - a. Memang benar bahwa dia turut serta menyerahkan dokumen pendaftaran Bacaleg ke KPU-D Teluk Wondama;-----
 - b. Memang benar bahwa dia sebagai penghubung atau LO DPC PKB Teluk Wondama di KPU-D Teluk Wondama-----
2. Saksi 2, Yosias Dubri;-----
 - a. Memang benar bahwa dia bertindak sebagai operator silon DPC PKB Teluk Wondama di KPU-D Teluk Wondama;-----
 - b. Memang benar dia telah menginput data ke silon KPU-RI dan hasilnya semua dapil memenuhi syarat (MS), dapat dibuktikan dengan tercetaknya BB 1 dan BB2 sesuai bukti tambahan P6;-----
 - c. Memang benar bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen yang diserahkan dibuka dan dibaca oleh KPU-D Teluk Wondama-----
3. Saksi 3, Derek Torey;-----
 - a. Memang benar bahwa dia pernah menanda tangani dokumen B.1,B.2,B.3, yang diserahkan ke KPUD teluk Wondama-----
 - b. Memang benar bahwa dia ikut serta sebagai saksi penyerahan dokumen ke KPU-D Teluk wondama;-----
 - c. Memang benar bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen yang di serahkan ke KPU-D Teluk Wondama dibuka atau dibaca;-----
 - d. Memang benar saksi merasa keberatan atas keterangan saksi ke-4 sdr.Berti yang menyatakan kami meminta waktu 15 menit untuk mencetak dokumen model B di rumah sesuai dengan bukti P5;-----
4. Saksi 4, Berti L;-----
 - a. Memang benar bahwa saksi tidak pernah membuka dan membaca dokumen yang di serahkan oleh DPC PKB Teluk Wondama ke KPUD Teluk Wondama pada saat pengajuan Bacaleg DPRD Kab. Teluk Wondama;-----
 - b. Memang benar saksi menerima DPC PKB Teluk Wondama pada saat penyerahan dokumen pengajuan Bacaleg DPRD Teluk

Wondama pada tanggal 18 Juli 2018 pukul 00.43 WIT ;-----

- c. Memang benar bahwa DPC PKB Teluk Wondama telah melakukan proses pendaftaran sesuai jadwal dibuktikan dengan buku register pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 22.59 WIT;-----
 - d. Memang benar bahwa saksi telah memberikan berita acara penolakan no.51/PL.01-4-BA/9207/KPU-KAB/VII/2018
 - e. Menurut saya bahwa saksi telah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dan melanggar pasal 242 (1) KUHPidana yang berbunyi : “ Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus di tunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” -----
 - f. Memang benar kami akan memproses keterangan palsu saksi ke-4 secara hukum sesuai bukti P5;-----
5. Saksi 5, operator silon KPUD;-----
- a. Memang benar bahwa saksi tidak pernah membuka Silon KPU-RI khususnya Silon DPC PKB Teluk Wondama setelah diberikan berita acara penolakan;-----
 - b. Memang benar bahwa saksi tidak pernah melihat KPUD Teluk Wondama membuka dan membaca dokumen yang di serahkan DPC PKB Teluk Wondama;-----
 - c. Memang benar saksi tidak mengetahui bahwa Silon DPC PKB Teluk Wondama telah memenuhi syarat (MS) di semua dapil sesuai dengan silon KPU-RI, bukti P.6;-----

Dari sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian, sesuai fakta persidangan dari keterangan saksi dapat kami simpulkan :-----

- Bahwa KPU-D Teluk Wondama telah melanggar pasal 14 (b), pasal 20 (b) UU No 17 tahun 2017 tentang pemilu;-----

- Bahwa saksi ke 4 dari KPU-D Teluk Wondama telah melanggar pasal 242 (1) KUHPidana tentang memberikan keterangan palsu dibawah sumpah
- Bahwa DPC PKB Teluk Wondama telah mendaftar sesuai dengan tahapan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan KPU;-----
- Bahwa KPU-D Teluk Wondama telah melakukan pelanggaran administratif pemilu;-----
- Bahwa dalil hukum dan bukti yang disampaikan oleh KPU-D Teluk Wondama tidak dapat diterima;---
- Bawaslu Kab.Teluk Wondama menerima gugatan kami seluruhnya dan menjatuhkan putusan sesuai PETITUM (hal-hal yang diminta untuk di putuskan) yang kami laporkan.-----

Demikian rangkuman hasil sidang dengan agenda pemeriksaan ini kami sampaikan dengan harapan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Teluk Wondama dapat segera memutus secara adil;-----

B. Kesimpulan terlapor pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

I. DALAM POKOK LAPORAN, JAWABAN TERLAPOR DAN FAKTA PERSIDANGAN-----

Bahwa pada kesimpulan ini, TERLAPOR lebih memperdalam uraian penjelasan yang menjadi kesimpulan atas keberatan PELAPOR yang oleh penilaian TERLAPOR dan Majelis Pemeriksa Sidang perlu disampaikan jawaban sebagai alasan yang kaitannya dengan pembuktian di persidangan dan keterangan saksi bagian sehingga berpotensi merugikan pihak Pelapor;-----

Bahwa dari 17 (tujuh belas) pokok laporan PELAPOR pada intinya oleh TERLAPOR diklasifikasi menjadi 2 (dua) bagian untuk jelaskan dan diklarifikasi berdasarkan laporan Pelapor, Jawaban Terlapor dan Alat Bukti serta keterangan Saksi Pelapor dan Terlapor sebagai berikut :-----

1. Persiapan Pelapor dan Pelayanan Terlapor -----

a. Persiapan Pelapor -----

- 1) Bahwa dalam fakta persidangan disimpulkan bahwa Pelapor aktif mengikuti kegiatan sosialisasi, berkomunikasi dan koordinasi lewat media komunikasi elektronik serta mendapat pendampingan teknis operasional

informasi aplikasi dari pelayan KPU Kab. Teluk Wondama, bahkan telah mulai menginput data dalam aplikasi pada H-7 sebelum pendaftaran sehingga diartikan bahwa pengetahuan Pelapor tentang ketentuan pendaftaran, kebutuhan jenis jenis dokumen dan keabsahannya adalah baik atau cukup lengkap;-----

- 2) Bahwa Laporan pada angka 1, angka 2, angka 3 merupakan bagian dari rangkain persiapan yang dilakukan oleh Pelapor sehingga dalam fakta persidangan saksi telah membenarkan pelayanan informasi pencalonan yang dilakukan Terlapor ;-----

b. Persiapan Terlapor

- 1) Bahwa sesuai jawaban Terlapor Terhadap pokok laporan angka 1, angka 2 dan angka 3 , bahwa benar kepengurusan DPC PKB Kab. Wondama adalah sah dan sesuai dengan laman website kpu_partaipolitik namun dalam buku register KPU Kab. Teluk Wondama TIDAK tercatat atau diterima Surat Mandat PKB untuk operator silon dan Laisen officer (LO) , namun Terlapor tetap kooperatif melayani tanpa mempersulit dengan alasan tidak tertib administrasi;-----
- 2) Terlapor telah berusaha menyampaikan bantuan penggunaan aplikasi silon pada tanggal 15 Juli 2018 kepada mitra peserta pemilu melalui whatshap grup Silon TelWon dan direspon tanggal 16 Juni 2018 oleh Partai Hanura dan Partai Demokrat (vide Bukti : T.11) sehingga apabila PKB telah membaca informasi dan kesulitan atau setidaknya merasa kesulitan prin dokumen karena menggunakan fasilitas aplikasi dapat melakukan hal yang sama oleh partai politik lainnya atau berkonsultasi langsung dengan operator Silon KPU;-----
- 3) Bahwa pengurus DPC PKB berkonsultasi tanggal 15 Juli 2018 pukul 15:28 Wit dalam buku register tamu KPU oleh karenanya ruang helpdesk telah dimanfaatkan oleh Terlapor;-----

c. Kesimpulan

- 1) Bahwa Terlapor telah maksimal melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan Pasal 9 Peraturan KPU RI Nomor 2018 dan Peraturan KPU RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Sosialisasi kepada Peserta Pemilu;-----
 - 2) Bahwa karena pelayanan yang sama juga diterima dan dimaksimalkan oleh 12 partai politik lainnya , maka hasil proses pendaftarannya dokumen pengajuan bakal calon dan dokumen para bakal calon dapat diprint out dari Silon dan menandatangani dengan tertib administrasi ,sehingga ketika diverifikasi oleh Terlapor diterima dan memberikan formulir Tanda Terima Pendaftaran;-----
 - 3) Bahwa dengan mengikuti bimtek, sosialisasi dan pendampingan helpdesk, sudah tentu Pelapor dan saksi paham dan tahu serta mengenal jenis dokumen Model B, Model B.1, Model B.2 dan Model B.3 dalam mendaftarkan bakal calon, namun tidak dapat mencetak dengan alasan tertutup dalam map , atau setidaknya membantu menunjukan karena merupakan dokumen utama;-----
2. Proses dan Pelayanan administrasi Terhadap Pelapor.-----
- a. Bahwa Terlapor konsisten melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 bahwa Partai Politik dalam mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan;-----
 - b. Bahwa Terlapor memberlakukan prosedur pelayanan terhadap 15 Partai Politik dengan meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2) ,ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) yakni :

Pasal 10

(1) Partai politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten /Kota selama masa pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3).

(2) Pengajuan bakal calon oleh partai politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3)

(3) Sebelum mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik sesuai tingkatannya wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon kedalam Silon.

Pasal 11

(1) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) berupa:

- a. Surat pencalonan menggunakan Formulir Model B;
- b. Daftar bakal calon menggunakan formulir model B.1;
- c. Surat pernyataan pimpinan partai politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi

bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART atau aturan internal partai politik menggunakan formulir model B.2; dan

d. Pakta integritas yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan Formulir B.3.

(4) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua dan sekretaris dewan pimpinan cabang partai politik tingkat Kabupaten/Kota atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah

c. Bahwa sesuai jawaban, bantahan Terlapor serta keterangan saksi Terhadap pokok laporan angka 4 dan angka 5 sbb :-----



- 1) Terlapor secara tegas membantah dalil Pelapor karena sumir atau tidak jelas karena tidak dicantumkan tempat atau lokasi dan waktu Pelapor bekerja memasukan atau menginput data kedalam aplikasi Silon Partai, oleh kerananya pokok laporan angka 4 perlu diklarifikasi lebih lanjut oleh saksi dan majelis sidang atau setidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar fakta hukum yang dalam fakta persidangan saksi membenarkan konsultasinya sehingga menjadi pertanyaan dimana peran saksi dalam print out model B dan mengapa tidak membantu menunjukan , karena LO dan operator yang sangat paham kebutuhan dokumen;-----
- 2) Terlapor dalam bagian pendahuluan telah menjelaskan bahwa untuk memaksimalkan kualitas pendaftaran yang tertib administrasi dan tepat hukum maka dilakukan kegiatan sosialisasi dan bimtek pencalonan , membuka media sosial grup whatshap serta pelayanan konsultasi rutin tim helpdesk sehingga

hasilnya 13 (tiga belas) Partai Politik dapat melakukan pendaftaran dengan tepat administrasi dan prosedur pada rekap hasil TABEL-01 pada Jawaban Terlapor ;-----

- 3) Bahwa benar dalam buku registrasi pendafran Terlapor (Bukti : T.14) dan Kronologis Pendaftaran (Bukti:T.15) pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 22.59 WIT Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan registrasi pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD KabupatenTeluk Wondama dalam Pemilu Tahun 2019 di Kantor KPU Kabupaten Teluk Wondama terdiri atas nama Sekretaris DPC PKB (Deky Torey), Operator DPC PKB (Yosias Dubri) yang diterima oleh Petugas registrasi (Elisabeth Ikamezuladi, SE) kemudian dipersilahkan untuk menunggu karena Pimpinan Rapat masih menerima Dokumen Pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama dari Partai Gerindra;-----
- 4) Bahwa berdasarkan laporan harian (Testimoni) Plt. Ketua atas nama Berthy Leleulya (Bukti : T.15) yang dikutip sesuai aslinya dalam Kronologis Pendafran (Bukti : T.16) menjelaskan fakta kejadian bahwa pada pukul 22 : 59 s.d pukul 24.00 Wit atau kurang lebih 1 jam batas akhir registrasi terdapat 5 (lima) Partai Politik yang dalam daftar atrian pengajuan dokumen pendaftaran harus dilayani oleh Terlapor dengan jurasi waktu setiap partai politik kurang lebih 30 menit sehingga Pelapor harus menunggu setelah Terlapor melayani Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra, PDI Perjuangan dan PKB) dengan bukti rekaman vidio proses pendaftaran (vide Bukti : T.17);-----
- 5) Bahwa kerena alasan pelayanan terhadap ketiga partai politik pada poin 4.3 diatas maka adalah beralasan secara rasional Pelapor harus menunggu lebih dari 60 menit diruang pendaftaran KPU Kab. Teluk Wondama atau sampai dengan tanggal 18 Juli 2018 pukul 00.43 Wit;-----
- 6) Bahwa dalam fakta persidangan keterangan saksi Terlapor sama dengan jawaban dan kronologis sehingga menjadi bukti sempurna dalam persidangan;-----

d. Bahwa sesuai jawaban, bantahan Terlapor serta keterangan saksi Terhadap pokok laporan angka 6, angka 7 dan angka 8 sbb :

- 1) Bahwa keterangan laporan angka 6 dan angka 7 merupakan fakta prosedural pelaksanaan tugas Terlapor kepada Pelapor sebagaimana ketentuan Pasal 15 huruf a dan huruf b, ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 bahwa persyaratan pengajuan bakal calon diajukan oleh pimpinan partai politik sesuai tingkatannya dengan menyertakan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPRD Kab. Teluk Wondama selama masa pengajuan bakal calon sesuai Bukti : T.1 PKPU 5 dan Bukti: T.12 Pengumuman oleh karenanya Terlapor telah menerima Terlapor dalam catatan buku registasi, mempersilahkan menunggu dan menyerahkan dokumen di meja pendaftaran untuk diterima Terlapor yang dalam hal ini adalah Plt. Ketua , Anggota dan Sekretariat KPU Kab. Teluk Wondama;-----
- 2) Bahwa keterangan laporan angka 8 merupakan fakta prosedural pelaksanaan tugas Terlapor kepada Pelapor sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) , ketentuan Pasal 15 huruf c Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 bahwa Sebelum mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota DPC Partai Kebangkitan Bangsa wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon kedalam Sikon. dilakukan mulai 30 (tiga puluh) hari sebelum masa pengajuan bakal calon sampai dengan hari terakhir masa pengajuan bakal calon;-----
- 3) Bahwa Fakta prosesnya dalam Kronologis halaman 2 (Bukti : T.15 dan T.16) dikutip " Namun Kemudian Ketua Partai PKB (Wahyudin) tetap

memaksakan kami untuk dapat memberikan kebijakan waktu dengan alasan jaringan tidak baik sehingga tidak bisa menyiapkan dokumen tersebut, kemudian Ketua Partai PKB (Wahyudin) bertanya kepada operator SILON partai PKB " apakah kamu sudah print " dan dijawab " Belum " kemudian ditanyakan lagi kepada operator SILON Partai PKB " apakah sudah pernah diprint " jawabnya " tidak " , Ketua Partai PKB (Wahyudin) terlihat kecewa dan kebingungan; sehingga pada saat yang bersamaan operator SILON partai PKB sedang membuka aplikasi SILON untuk Partai PKB dengan kondisi jaringan yang bagus kemudian memperlihatkan tampilan Formulir Model B yang berada di aplikasi SILON dengan hasil sebagai berikut :----

- 
- DAPIL 1, telah diinput Bakal Calon laki-laki 2 (dua) orang, Bakal Calon Perempuan 0 (nol), dengan keterangan *Belum dapat diverifikasi karena kuota keterwakilan Perempuan belum terpenuhi*;
 - DAPIL 2, telah diinput Bakal Calon laki-laki 3 (tiga) orang, Bakal Calon Perempuan 1 (satu) orang dengan keterangan *Belum dapat diverifikasi karena kuota keterwakilan Perempuan belum terpenuhi*;
 - DAPIL 3, telah diinput Bakal Calon laki-laki 3 (tiga) orang, Bakal Calon Perempuan 2 (dua) orang dengan keterangan *sudah memenuhi syarat*;
- 4) Dengan demikian mekanisme pelayanan administrasi Terlapor dan dengan hasil tampilan sebagaimana poin 1), poin 2) dan poin 3) diatas , maka dokumen atau Formulir Model B, Model B.1 tidak akan tercetak secara otomatis oleh Sistem pada bukti skrin shot (vide Bukti : T.18) sehingga benar apa yang disampaikan oleh operator Terlapor bahwa hasil penelitian aplikasi Silon untuk keabsahan pengajuan bakal calon adalah tidak memenuhi syarat (TMS);
- 5) Dengan keterangan saksi Terlapor bahwa dokumen belum disubmit sehingga tidak

terbaca dalam Silon KPU adalah benar mekanisme pelayanan digital aplikasi demikian sehingga AKAN SAMA DATA YANG DIINPUT PKB DAN DATA SILON KPU (terintegrasi) sehingga alasan Pelapor membuktikan Silon PKB telah MS , perlu diklarifikasi atau uji materi tanggal submit dan cetak karena oleh Terlapor itu merupakan pembohongan;

- 6) Dengan data input sebagaimana diatas apabila dipaksakan dicetakpun tetap TMS kuota 30% perempuan dan akanditolak juga karena telah melewati batas waktu perbaikan dan pendaftaran kembali;-----
- e. Bahwa sesuai jawaban, bantahan Terlapor serta keterangan saksi Terhadap pokok laporan angka 9 , angka 10 dan angka 11 sbb : -----
- 1) Bahwa keterangan laporan angka 9 dan angka 10 dan angka 11 merupakan fakta prosedural pelaksanaan tugas Terlapor kepada Pelapor yang telah dibenarkannya karena Terlapor melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen atau administrasi Partai Politik berdasarkan ketentuan Pasal 6 , ketentuan Pasal 11, ketentuan Pasal 12 , ketentuan Pasal 15 huruf c dan ketentuan Pasal 16 ayat (1), Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 ;-----
 - 2) Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Terlapor melalui Plt. Ketua wajib meminta dan meneliti keabsahan kepengurusan atau SK DPC PKB Teluk Wondama dengan maksud untuk mengukur legalitas tandatangan Ketua dan Sekretaris dan hasilnya adalah sesuai dengan laman *website kpu_penguruspartai* sehingga proses penelitian dilanjutkan pada penelitian dokumen pencalonan;-----
 - 3) Bahwa Terlapor melaksanakan ketentuan Pasal 15 huruf c dengan meneliti dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sesuai pasal 11 ayat (1) huruf a untuk Surat Pencalonan formulir Model B, huruf b untuk Daftar Bakan Calon formulir Model B.1, huruf c untuk formulir Model B.2 terlampir AD/ART dan huruf d untuk Pakta Integritas formulir

Model B.3;-----

- 4) Bahwa Terlapor konsisten melaksanakan penelitian keabsahan dokumen fisik atau hard berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) bahwa *Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yakni formulir Model B, Model B.1, Model B.2 dan Model B.3 harus disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua dan sekretaris dewan pimpinan cabang partai politik tingkat Kabupaten/Kota atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah*;-----
- 5) Bahwa Fakta proses dalam Bukti T.15 dan Bukti : T.16 halaman : 2 menguraikan kejadian sbb :-----
- Selanjutnya Plt. Ketua KPU Kabupaten Teluk Wondama mempersilahkan Ketua Partai PKB Kabupaten Teluk Wondama untuk menyerahkan dokumen pendaftaran;-----
 - Ketua Partai PKB Kabupaten Teluk Wondama dalam pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama hanya menyerahkan Dokumen persyaratan administratif bakal calon namun tidak disertai/tidak mengajukan Dokumen Persyaratan Pengajuan Bakal Calon;-----
 - Plt. Ketua KPU Kabupaten Teluk Wondam selaku pimpinan rapat menanyakan apakah ada Dokumen persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD dan dijawab "**TIDAK ADA**" oleh Ketua Partai PKB, karena Ketua Partai PKB terlihat kebingungan maka Plt. Ketua KPU Kabupaten Teluk Wondama selaku pimpinan rapat menjelaskan bahwa **Dokumen persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD** itu adalah syarat mutlak bagi setiap partai politik untuk diserahkan pada saat pendaftaran yang disertai dengan **Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD**, dengan demikian maka yang harus diserahkan oleh partai politik saat pendaftaran adalah Dokumen persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD dan **Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota**

DPRD;-----

- Kemudian dijelaskan lagi bahwa Dokumen persyaratan Pengajuan Bakal Calon berupa Formulir Model B, Formulir Model B1, Formulir Model B2 dan Lampirannya, Formulir B3 dan salinan SK kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten dan dokumen tersebut yang akan diverifikasi kebenaran dan keabsahannya apakah benar Ketua dan Sekretaris partai politik yang menandatangani sesuai dengan SK kepengurusan, apakah sudah memenuhi syarat keterwakilan perempuan dalam tiap Dapil pencalonan dan ketentuan-ketentuan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

6) Dengan demikian Terlapor membatah bahwa pokok laporan Pelapor angka 9, angka 10 dan angka 11 adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya harus dikesampingkan setelah dipejelas dalam keterangan saksi;-----

f. Bahwa sesuai jawaban, bantahan Terlapor serta keterangan saksi Terhadap pokok laporan angka 12, angka 13, angka 14 , angka 15 , angka 16 dan angka 17 sbb :-----

1) Bahwa jawaban dan bantahan Terlapor pada pokok laporan Pelapor angka 1 sampai dengan angka 11 telah menyimpulkan bahwa secara penelitian kebsahan dokumen asli (hard) dan memperhatikan aplikasi Silon adalah SAH TIDAK MEMENUHI SYARAT;-----

2) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 9 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tentang batas waktu pengajuan dan larangan Terlapor menerima pendaftaran, ketentuan Pasal 10 ayat (2) tentang mekanisme pengajuan hanya 1 (satu) kali pada masa pengajuan serta ketentuan Pasal 16 ayat (5) dalam hal diberikan Berita Acara Pengembalian , maka PKB wajib mendaftarkan kembali sebelum batas waktu tanggal 17 Juli pukul 24.00 Wit yang sesungguhnya telah melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun

2018 ;-----

3) Fakta proses dalam Laporan Kronologis
Bukti T.15 dan Bukti T.16 dan
keterangan saksi Terlapor sbb :-----

- Atas hasil diatas huruf j , maka kepada operator Silon partai PKB , KPU minta utk dibacakan dan disaksikan oleh Ketua Bawaslu kabupaten Teluk Wondama dan semua yang hadir;-----
- Kemudian Plt. KPU Kabupaten Teluk Wondama selaku pimpinan rapat pleno melakukan koordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama dan menjelaskan bahwa Ketua Partai PKB Kabupaten Teluk Wondama dalam pengajuan Bakal Calon tidak menyertakan/ menyampaikan Dokumen Pengajuan Bakal Calon sebagai persyaratan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama, sehingga Ketua Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menyatakan “ Tidak Memenuhi Syarat “ pengajuan/pendaftaran;-----
- Atas fakta bahwa ketua Partai PKB dalam pendaftaran tidak mengajukan “ Dokumen Persyaratan Pengajuan Bakal Calon “ dan atas hasil koordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama maka Plt. Ketua KPU Kabupaten Teluk Wondama selaku Pimpinan Rapat Pleno dan didampingi oleh 2 (dua) orang komisioner dan sekretaris memutuskan dan menyatakan bahwa Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama dalam Pemilu tahun 2019 oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) **Tidak Memenuhi Syarat** dan di berikan **Berita Acara (BA) Penolakan Pengajuan Bakal Calon**;-----
- Berita Acara (BA) Penolakan ditandatangani oleh 3 (tiga) orang Komisioner KPU Kabupaten Teluk Wondama yaitu Plt. Ketua KPU dan 2 (dua) Anggota Kabupaten Teluk Wondama. Dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing masing kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama dan ; KPU Kabupaten Teluk Wondama;-----



g. Bahwa Terlapor membatah pokok laporan angka 15 karena tidak berdasar ketentuan atau pasal pasal terkait dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sehingga pokok laporan ini telah dijawab pada laporan angka 4 sebelumnya atau setidaknya adalah sama maksudnya;-----

- 1) Bahwa terlapor membatah pokok laporan angka 16 karena parameter dokumen diterima sama seperti penelitian persyaratan pengajuan bakal calon untuk -13 Partai lainnya sehingga TIDAK atas dasar telah registasi atau dokumen administrasi para bakal calon;-----
- 2) Bahwa Terlapor wajib membuat Berita Acara Penolakan karena hasil penelitian dokumen secara keseluruhan betentangan dengan ketentuan pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, pasal 12, Pasal 15 dan Pasal 16 peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018;-----

h. Kesimpulan

- 1) Bahwa Terlapor telah melakukan pelayanan informasi dan pemeriksaan dokumen untuk mengambil keputusan sesuai dengan maksud ketentuan peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018.
- 2) Bahwa dengan hasil penelitian keabsahan dokumen hasil print atau hard sehingga sama makna dengan maksud pasal 11 ayat (4) dan Pasal 15 huruf c bahwa

- **Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua dan sekretaris dewan pimpinan cabang partai politik tingkat Kabupaten/Kota atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah dan**

- **Meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksu**

dalam pasal 6 berdasarkan naskah asli (hardcopy) dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan memperhatikan hasil penelitian yang tercantum pada Silon.

- Maka adalah Benar dan Sah Dokumen dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT

- 3) Bahwa Pelapor hanya melakukan perbaikan dan pengembalian sebelum tanggal 17 Juli 2018 pukul 24,00 Wit , namun faktanya bahwa telah melewati batas waktu dan hanya dilakukan 1 (satu) kali maka merujuk pada Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 adalah Benar dan Sah Dokumen DITOLAK dengan membuat Berita Acara;-----

II. DALAM EKSEPSI

1. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)
 - a. Bahwa Pelapor hanya menceritakan proses tanpa menyertakan bukti pendukung atas dugaan pelanggaran administrasi .-----
 - b. Bahwa Pelapor dalam keberatan dugaan pelanggaran administrasi (*Obscuur Libel*) karena mengulang ulang maksud dan alat bukti yang sama , dengan redaksional yang berbeda serta tidak melengkapi pokok laporan yang dikembangkan dalam fakta persidangan sehingga inkonsistensi aduan, alat bukti, keterangan saksi.-----
 - c. Bahwa oleh karena dalil Pelapor tidak jelas dan tidak beralasan menurut hukum, maka sudah sepatutnya laporan yang demikian dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak diterima;-----

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama dalam memeriksa dan mengadili Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Nomor : 001/ADM/34.09/PEMILU/VII/2018 agar berkenan

memutuskan dengan Amarnya sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi TERLAPOR

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan PELAPOR untuk seluruhnya.
- Menyatakan TERLAPOR tidak melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Tahapan Pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama terhadap PELAPOR

Atau :

Apabila Majelis Sidang berpendapat lain, mohon
Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a) Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan :

1. Bahwa dalam buku register KPU Kab. Teluk Wondama Tidak tercatat atau diterima Surat Mandat PKB untuk operator silon dan Laisen officer (LO);-----
2. Bahwa Terlapor telah mengadakan kegiatan sosialisasi dan bimtek pencalonan, membuka media sosial grup whatsapp serta pelayanan konsultasi rutin tim helpdesk dengan maksud agar Partai Politik dapat melakukan pendaftaran dengan tepat administrasi dan prosedur;-----
3. Bahwa Terlapor telah menyampaikan bantuan penggunaan aplikasi silon pada tanggal 15 Juli 2018 kepada mitra peserta pemilu melalui whatsapp grup Silon TelWon dan direspon tanggal 16 Juni 2018 oleh Partai Hanura dan Partai Demokrat;-----
4. Bahwa pada tanggal 17 juli 2018 pagi Terlapor dalam hal ini Plt Ketua KPU Kabupaten Teluk Wondama menghubungi (menelpon) pelapor (Ketua DPC PKB Kabupaten Teluk wondama) untuk datang ke KPU Kabupaten Teluk Wondama guna berkordinasi terkait kesiapan pengajuan bakal calon, namun pelapor dengan kesibukan yang lain tidak sempat ke KPU Kabupaten Teluk Wondama pada saat itu, hingga baru dapat bertemu terlapor dalam hal ini Plt ketua KPU Kabupaten Teluk Wondama pada saat penyerahan dokumen bakal calon DPC PKB;-----



5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sejak pukul 11.20 WIT, pelapor mengirim operator silon Partai Kebangkitan Bangsa yang bernama Yosias Dubri ke KPU Kabupaten Teluk Wondama di dampingi oleh sekretaris partai yang bernama Deky Torey bertujuan untuk menginput data para caleg PKB;-----
6. Bahwa di tanggal 17 Juli 2018 Pukul 11.20 Wit, kehadiran LO DPC PKB Kabupaten Teluk Wondama di KPU Kabupaten Teluk Wondama tidak diketahui terlapor, dan terlapor tidak ada pelayanan terhadap DPC PKB Kabupaten Teluk Wondama di tanggal 17 Juli 2018 Pukul 11.20 Wit;-----
7. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 22.59 WIT DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan registrasi pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama dalam Pemilu Tahun 2019 di Kantor KPU Kabupaten Teluk Wondama, terdiri atas nama Sekretaris DPC PKB (Deky Torey), Operator DPC PKB (Yosias Dubri) yang diterima oleh Petugas registrasi (Elisabeth Ikamezuladi, SE);-----
8. Bahwa Terlapor telah menerima Pelapor dalam catatan buku registasi, pelapor menunggu dan menyerahkan dokumen di meja pendaftaran dan untuk selanjutnya diterima Terlapor yang dalam hal ini adalah Plt. Ketua, Anggota dan Sekretariat KPU Kab. Teluk Wondama;-----
9. Bahwa pada pukul 22.59 Wit s.d pukul 24.00 Wit atau kurang lebih 1 jam batas akhir registrasi terdapat Partai Politik yang dalam daftar antrian pengajuan dokumen pendaftaran harus dilayani oleh Terlapor, Terlapor sementara melayani Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PAN dan Partai Gerindra;-----
10. Bahwa karena alasan pelayanan terhadap tiga partai politik sebelum melayani PKB, maka Pelapor harus menunggu di ruang pendaftaran KPU Kab. Teluk Wondama sampai dengan tanggal 18 Juli 2018 pukul 00.43 Wit;-----
11. Bahwa pada hari rabu tanggal 18 Juli 2018 pukul 00.40 WIT, pelapor dipersilahkan masuk oleh staf KPU Kab. Teluk Wondama untuk memulai verifikasi dan yang masuk terdiri dari ketua DPC PKB Wahyudin Sekretaris DPC PKB Deky Torey, Bendahara DPC PKB Andi Abubakar, Operator

silon DPC PKB Yosias Dubri dan LO merangkap pendamping DPC PKB Frans Meikel Sawaki;-----

12. Bahwa pada hari rabu tanggal 18 Juli 2018 pukul 00.43 WIT, terlapor memulai pemeriksaan atas pengajuan bakal calon oleh DPC PKB Kab. Teluk Wondama;-----
13. Bahwa pada saat penyerahan mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota DPC Partai Kebangkitan Bangsa, Pelapor hanya menyerahkan dokumen administratif bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota DPC Partai Kebangkitan Bangsa, sementara mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon tidak diserahkan;-----
14. Bahwa terlapor menanyakan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon kepada pelapor dan pelapor mengatakan tidak ada, selanjutnya terlapor menanyakan SK kepengurusan PKB dan sekretaris PKB keluar ruangan dan kembali membawakan SK Kepengurusan DPC PKB lalu diserahkan ke pelapor selanjutnya pelapor menyerahkan SK PKB Kabupaten Teluk Wondama yang diisi di dalam Map kepada terlapor;-----
15. Bahwa SK DPC PKB Kabupaten Teluk Wondama yang diisi di dalam map tidak dibuka dan diperiksa oleh terlapor;-----
16. Bahwa pada saat yang bersamaan operator SILON partai PKB sedang membuka aplikasi SILON untuk Partai PKB dengan kondisi jaringan yang bagus kemudian memperlihatkan tampilan Formulir Model B yang berada di aplikasi SILON dengan hasil sebagai berikut :
 - 1) DAPIL 1, telah diinput Bakal Calon laki-laki 2 (dua) orang, Bakal Calon Perempuan 0 (nol), dengan keterangan Belum dapat diverifikasi karena kuota keterwakilan Perempuan belum terpenuhi .
 - 2) DAPIL 2, telah diinput Bakal Calon laki-laki 3 (tiga) orang, Bakal Calon Perempuan 1 (satu) orang dengan keterangan Belum dapat diverifikasi karena kuota keterwakilan Perempuan belum terpenuhi .
 - 3) DAPIL 3, telah diinput Bakal Calon laki-laki 3 (tiga) orang, Bakal Calon Perempuan 2 (dua) orang dengan keterangan sudah memenuhi

syarat;-----

17. Bahwa pelapor meminta operator SILON partai PKB Kabupaten Teluk Wondama untuk membacakan hasil silon di laptop dengan suara yang besar agar dapat didengar oleh yang lain, pelapor melihat dan mendengar hasil silon tersebut dengan seksama;-----
18. Bahwa dengan hasil tampilan silon sebagaimana dimaksud pada angka 15 di atas, maka dokumen atau Formulir Model B, Model B.1 tidak akan tercetak secara otomatis oleh Sistem, sehingga hasil penelitian aplikasi Silon untuk keabsahan pengajuan bakal calon PKB Kabupaten Teluk Wondama adalah tidak memenuhi syarat (TMS);---
19. Bahwa Terlapor kembali menjelaskan model dokumen pengajuan bakal calon kepada pelapor dan pelapor meminta waktu untuk menyiapkan dokumen pengajuan bakal calon namun tidak diberi waktu oleh terlapor dengan alasan batas waktu pengajuan bakal calon telah selesai;-----
20. Bahwa terlapor tidak menerima permintaan pelapor untuk diberikan waktu mempersiapkan dokumen yang tidak dapat ditunjukkan pelapor dengan alasan, jika dikembalikan maka terlapor harus mengeluarkan berita acara pengembalian dokumen pengajuan dan akan diajukan kembali oleh pelapor sementara waktu pengajuan telah selesai, yang artinya jika diajukan kembali sudah tidak dapat diterima lagi oleh terlapor sebab sudah di luar masa pengajuan bakal calon;-----
21. Bahwa sementara terlapor mempersiapkan Berita Acara Penolakan Pengejuan Bakal Calon Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Teluk Wondama, sekretaris DPC PKB keluar dari ruangan dan masuk membawakan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon berupa dokumen model B1 DPRD, dokumen Model B2 DPRD dan dokumen Model B3 DPRD, dan tempel menerai serta ditandatangani oleh ketua dan sekretaris selanjutnya distempel di depan meja sidang penyerahan berkas pengajuan bakal calon, namun tidak menyahkannya kepada terlapor dan juga tidak meletakkannya di atas meja sidang penyerahan berkas pengajuan bakal calon, pelapor hanya memegang map merah muda berisi berkas tersebut, sambil melihat terlapor dalam hal ini Plt Ketua KPU Kabupaten Teluk Wondama

- menandatangani Berita Acara Penolakan, selanjutnya pelapor memasukan kembali map merah muda beserta isinya kedalam tas pelapor;--
22. Bahwa Surat pencalonan dari partai politik (formulir model B) dalam bentuk hardcopy dari DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Teluk Wondama tidak pernah dibawa ke KPU Kabupaten Teluk Wondama dan tidak pernah diserahkan pelapor kepada terlapor selama masa pengajuan bakal calon;-----
 23. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 pukul 01.40 WIT, terlapor mengeluarkan berita acara penolakan pendaftaran pengajuan bakal calon anggota DPRD Teluk Wondama dengan surat Nomor : 51/PL.01.4-BA/9207//KPU-Kab/VII/2018;-----
 24. Bahwa pelapor dalam hal ini Plt KPU Kabupaten Teluk Wondam menerangkan kekurangan dan alasan Penyerahan dokumen bakal calon PKB Kabupaten Teluk Wondam ditolak kepada pelapor dan menyerahkan Berita Acara penolakan Nomor : 51/PL.01.4-BA/9207//KPU-Kab/VII/2018 kepada pelapor, selanjutnya Berita Acara penolakan Nomor : 51/PL.01.4-BA/9207//KPU-Kab/VII/2018 diserahkan terlapor kepada ketua Bawaslu Kabupaten Teluk Wondam;-----

b) Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Pemeriksa menilai dan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 maka Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus laporan Pelapor Nomor 001/ADM/34.09/PEMILU/VII/2018;-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 462 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja



- sejak tanggal putusan dibacakan;-----
4. Bahwa Pelapor dalam laporannya yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama dan teregister dengan Nomor 001/ADM/34.09/PEMILU/VII/2018 melaporkan dugaan Pelanggaran Adminisitratif pemilu yang dilakukan oleh Terlapor;-----
 5. Bahwa pada intinya Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor terkait dengan Tata Cara, Prosedur, dan Mekanisme pelaksanaan tahapan pendaftaran dan verifikasi calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sub Tahapan pengajuan daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
 6. Bahwa berdasarkan peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Juncto Keputusan KPU RI Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, bahwa tahapan yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota adalah Pengumuman pengajuan daftar calon pada tanggal 1 Juli sampai dengan 3 Juli 2018-----
 7. Bahwa pengajuan daftar calon pada Tanggal 4 Juli sampai dengan 17 Juli 2018;-----
 8. Bahwa Laporan Nomor: 001/ADM/34.09/PEMILU/VII/2018 adalah laporan dugaan pelanggaran administrasif pemilu dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sub Tahapan pengajuan daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
 9. Bahwa Ketentuan Pasal 167 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (4) huruf f Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali yang hari, tanggal dan waktu ditetapkan dengan Keputusan KPU

sehingga tahapan menjadi integral atau kesatuan utuh pada huruf a sampai dengan huruf e, tersebut pada huruf f yakni pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilanjutkan tahap huruf g sampai dengan huruf k;

10. Bahwa ketentuan Pasal 167 ayat (8) bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemungutan suara pada ayat (3) dan ayat (5) Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU RI) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2018;-----
11. Bahwa ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU juncto Keputusan KPU RI Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018;-----
12. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yakni Partai Politik peserta pemilu yang selajutnya disebut partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;-----
13. Bahwa Pada ketentuan Pasal 241, Pasal 243 Ayat (4), Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 bahwa partai politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis dan terbuka terbuka sesuai peraturan internal partai juncto Lampiran Format Model B.2 DPR/DPRD Provinsi /DPRD Kabupaten/Kota Peraturan KPU 20 Tahun Tahun 2018, dengan daftar bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota Lampiran Format Model B.1 DPR/DPRD Provinsi /DPRD



Kabupaten/Kota yang digunakan untuk menghitung keterwakilan 30% (tiga puluh persen) perempuan;-----

14. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 247 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 bahwa daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain juncto Pasal 6, Pasal 11 dan Lampirannya Peraturan KPU 20 Tahun 2018 terdiri dari format formulir Model B DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Formulir Model B.1 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, formulir Model B.2 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dan formulir Model B.3 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/KOTA;-----
15. Bahwa ketentuan Pasal 249 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 dan ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 bagian ketentuan terkait Pasal 11, Pasal 15 dan Pasal 16 juncto Keputusan KPU RI Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota;-
16. Bahwa Bagian Ketentuan umum angka 27 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 bahwa Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah verifikasi terhadap kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon serta kebenaran dan keabsahan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten/Kota;-----
17. Bahwa pada Bagian Ketentuan umum angka 30 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 bahwa yang dimaksud dengan Sistem informasi pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi yang berbasis jaringan untuk mendukung kerja penyelenggara pemilu dalam melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan



bakal calon dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota ;-----

18. Bahwa ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 Juncto Peraturan terkait bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota sehingga dalam proses penelitian administrasi terbuka pada saat pendaftaran KPU Kabupaten merujuk pada asas transparansi dan kepastian hukum dengan meminta dan/atau menunjuk dokumen kepada pengawas Pemilu;-----
19. Bahwa lebih lanjut dan lebih terperinci terkait Syarat pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut dan dokumen syarat pengajuan bakal calon, diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya antara lain :-----
- 1) Syarat pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut: -----
 - a. diajukan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya; -----
 - b. jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil; -----
 - c. disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil; dan -----
 - d. di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan;-----
 - e. Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan



- Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
- 2) Adapun dokumen syarat pengajuan bakal calon adalah sebagai berikut:-----
- a. Surat pencalonan dari partai politik (Model B);-----
 - b. Daftar bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model B.1);-----
 - c. Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik bahwa telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis (Model B.2) beserta lampirannya berupa Salinan AD dan ART Partai Politik atau aturan internal Partai Politik yang mengatur mekanisme seleksi, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya;-----
 - d. Pakta Integritas (Model B.3) yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya yang menyatakan bahwa bakal calon yang diajukan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi; dan-----
 - e. Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat untuk kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, dan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi untuk kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau Keputusan yang ditetapkan sesuai dengan AD/ART/Peraturan Partai Politik yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya;-----
20. Bahwa lebih lanjut dan lebih terperinci terkait pengajuan bakal calon, diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya antara lain :

- 1) Ketentuan Pengajuan Bakal Calon-----
 - a) Pengajuan bakal calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan. Ketentuan ini bermakna bahwa Partai Politik tidak dapat mengajukan dokumen susulan ketika pengajuan bakal calon telah dinyatakan diterima selama masa pengajuan;-----
 - b) Partai Politik wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen bakal calon ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON);-----
 - c) Partai Politik dapat memasukkan data dan dokumen bakal calon ke dalam SILON pada 30 (tiga puluh) hari sebelum masa pengajuan bakal calon dengan sebelumnya meminta username dan password kepada KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;-----
- 2) Waktu dan Tempat Pengajuan Bakal Calon Pengajuan Bakal Calon dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dengan rincian:-----
 - a) Tanggal : 4 s.d. 17 Juli 2018;-----
 - b) Waktu :
 - 1) Hari pertama s.d. hari ketiga belas dilakukan pada pukul 08.00 s.d. 16.00 waktu setempat;-----
 - 2) Hari terakhir dilakukan pada pukul 08.00 s.d. 24.00 waktu setempat;-----
- 3) Prosedur Pengajuan Bakal Calon
 - a) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyiapkan buku penerimaan pengajuan bakal calon dari Partai Politik;-----
 - b) Partai Politik Peserta Pemilu (penghubung) mengisi buku registrasi dengan membubuhkan tanda tangan. Isian "waktu pengajuan bakal calon" akan menjadi patokan waktu pelaksanaan pengajuan bakal calon. Apabila waktunya melewati batas waktu yang ditentukan maka pelaksanaan pengajuan bakal calon tidak dapat dilanjutkan;-----
 - c) Partai Politik menyerahkan dokumen: -----



- 1) Formulir Model B;
 - 2) Formulir Model B.1;
 - 3) Formulir Model B.2 dan lampirannya;
 - 4) Formulir Model B.3
 - 5) Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat untuk kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, dan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi untuk kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau Keputusan yang ditetapkan sesuai dengan AD/ART/Peraturan Partai Politik yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya.
- d) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan dan keabsahan naskah asli (hardcopy) dokumen syarat pengajuan bakal calon sebagaimana tersebut pada huruf c) dengan memerhatikan hasil penelitian yang tercantum pada Silon.
- e) Pada langkah ini, Silon akan menampilkan hasil penelitian yang dapat menjadi pedoman bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menetapkan status pengajuan bakal calon. Adapun hasil penelitian yang ditampilkan oleh SILON tersebut meliputi:
1. jumlah bakal calon yang diajukan tidak melebihi 100% (seratus persen) jumlah kursi per dapil.
 2. keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
 3. penempatan bakal calon perempuan di setiap dapil.
- f) Penelitian hardcopy dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dilakukan dengan materi penelitian serta parameter keabsahan sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 halaman 18 sampai dengan halaman 24.-----

g) KPU memberikan status penerimaan dokumen pengajuan bakal calon (dalam SILON) dengan rincian sebagai berikut:

1) DITERIMA, apabila: -----

a. Formulir Model B, Formulir Model B.1, Formulir Model B.2 dan lampirannya; dan Formulir Model B.3 dinyatakan lengkap (ada) dan sah; dan

b. Ketua Umum/Ketua/sebutan lain dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris/sebutan lain atau Pengurus Parpol yang membubuhkan tanda tangan pada 4 (empat) dokumen sebagaimana tersebut pada huruf a di atas sesuai dengan yang tercantum dalam SK Kepengurusan yang SAH, yang dapat dilihat di website KPU berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat kepada KPU. Selanjutnya, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan Formulir TT.Pd, yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yaitu:-----

(1) 1 (satu) rangkap asli untuk calon;

(2) 1 (satu) rangkap salinan untuk arsip KPU.-----

2) DIKEMBALIKAN, apabila: -----

a. Salah satu atau lebih dari 4 (empat) dokumen Formulir Model B, Formulir Model B.1, Formulir Model B.2 dan lampirannya; dan Formulir Model B.3 dinyatakan belum lengkap dan/atau belum sah; dan/atau ;-----

b. Ketua Umum/Ketua/sebutan lain dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris/sebutan lain atau Pengurus Parpol yang membubuhkan tanda tangan pada 4 (empat) dokumen dokumen Formulir Model B, Formulir Model B.1, Formulir Model B.2 dan lampirannya; dan Formulir Model B.3 belum sesuai dengan yang tercantum dalam SK Kepengurusan yang SAH, yang dapat dilihat di website KPU;-----

c. Selanjutnya, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan Berita Acara



Pengembalian (Berita Acara Pengembalian), yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yaitu:

- a. 1 (satu) rangkap asli untuk calon;
- b. 1 (satu) rangkap salinan untuk arsip

KPU.-----

- h) Pengembalian dokumen kepada Partai Politik sebagaimana di atas dilakukan terhadap seluruh dokumen, bukan hanya dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat.
- i) Dalam hal sampai akhir masa pengajuan bakal calon dan setelah dilakukan penelitian terhadap seluruh dokumen tersebut:
 - 1) terdapat Formulir Model B dan/atau Formulir Model B.2 dan/atau Formulir Model B.3 yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah serta dalam hal Partai Politik tidak dapat memperbaiki dokumen syarat pengajuan bakal calon sampai dengan batas akhir masa pengajuan bakal calon, maka pengajuan bakal calon oleh Partai Politik dinyatakan DITOLAK. Selanjutnya, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota;-----
 - 2) Jumlah bakal calon yang diajukan melebihi 100% jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan, maka nama bakal calon pada Formulir Model B.1 DICORET dimulai dari nomor urut paling bawah dan dibubuhi paraf oleh Petugas Penghubung;-----
 - 3) Dalam hal pada formulir Model B.1 terdapat satu atau lebih dapil yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan dan posisi penempatan bakal calon perempuan dan/atau terdapat hal yang tidak memenuhi parameter keabsahan formulir model B.1, maka Partai Politik dinyatakan TIDAK DAPAT MENGAJUKAN bakal calon pada dapil tersebut dan Partai Politik tersebut masih dapat melanjutkan dokumen pengajuan bakal calon pada dapil yang



masih memenuhi syarat;-----

21. Bahwa dari fakta persidangan majelis berpendapat sebagai berikut :

- 1) Bahwa yang menjadi pokok dari laporan Pelapor Nomor 001/ADM/34.09/PEMILU/VII/2018 adalah pada pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Teluk Wondama kepada KPU Kabupaten Teluk Wondama, terutama adalah terkait penyerahan dokumen syarat pengajuan bakal calon;-----
- 2) Bahwa pengajuan bakal calon yang dilakukan oleh partai politik kepada KPU sesuai tingkatannya untuk diperiksa keterpenuhan syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon;-----
- 3) Partai politik melakukan pengajuan bakal calon selama masa pengajuan bakal calon (Pasal 10 ayat (1) PKPU No 20 Tahun 2018);----
- 4) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KIP Kabupaten/Kota dilarang menerima dokumen persyaratan bakal calon dan syarat bakal calon apabila telah melewati tenggat waktu pengajuan (Pasal 9 ayat (5) PKPU No 20 Tahun 2018);-----
- 5) Bahwa sesuai dengan pasal 11 ayat (1) PKPU No 20 Tahun 2018 bahwa Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa:-----
 - a. surat pencalonan menggunakan formulir Model B;
 - b. daftar bakal calon menggunakan formulir Model B.1; dan
 - c. surat pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART atau aturan internal Partai Politik;
- 6) Bahwa pada pasal 11 ayat (4) PKPU No 20 Tahun 2018 yang berbunyi "Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua dan sekretaris dewan pimpinan cabang Partai Politik tingkat



kabupaten/kota atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah", mengisyaratkan Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten harus diserahkan dalam bentuk hardcopy untuk dapat memastikan kebenaran tanda tangan asli oleh ketua dan sekretaris dewan pimpinan cabang Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau nama lainnya dan memastikan dokumen tersebut dibubuhi cap basah;-----

7) Bahwa tugas KPU Kabupaten dalam Dalam pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten adalah menyiapkan buku penerimaan pengajuan bakal calon dari Partai Politik, menerima dokumen pengajuan bakal calon dari Partai Politik meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon berdasarkan naskah asli (hardcopy) dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan memperhatikan hasil penelitian yang tercantum pada Silon, penjelasan ini tercantum jelas pada pasal 15 PKPU Nomor 20 Tahun 2018;-----



8) Bahwa pada tanggal 17 Juli **sebelum** Pukul 24.00 Wit, Partai Kebangkitan Bangsa (Pelapor) melakukan registrasi pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama dalam Pemilu Tahun 2019 di Kantor KPU Kabupaten Teluk Wondam, terdiri atas nama Sekretaris DPC PKB (Deky Torey), Operator DPC PKB (Yosias Dubri), hal ini sebagaimana fakta persidangan antara lain :

1) Dalam laporan pelapor

Bahwa dalam laporan pelapor pada angka III Waktu Dan Peristiwa Laporan dinyatakan pada hari Selasa tanggal **17 Juli 2018 pukul 22.45 WIT**; kami atas nama Partai Kebangkitan Bangsa (**DPC PKB**) Teluk wondama telah **meregister** sebagai syarat proses pendaftaran pengajuan bakal calon anggota DPRD kabupaten teluk wondama di KPU-D TelukWondama;

2) Jawaban Terlapor

Bahwa benar dalam buku registrasi pendaftaran Terlapor (Bukti : T.14) dan Kronologis Pendaftaran (Bukti:T.15) pada tanggal **17 Juli 2018 pukul 22.59 WIT Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** melakukan registrasi pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama dalam Pemilu Tahun 2019 di Kantor KPU Kabupaten Teluk Wondama terdiri atas nama Sekretaris DPC PKB (Deky Torey), Operator DPC PKB (Yosias Dubri) yang diterima oleh Petugas registrasi (Elisabeth Ikamezuladi, SE) kemudian dipersilahkan untuk menunggu karena Pimpinan Rapat masih menerima Dokumen Pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama dari Partai Gerindra.-----

9) bahwa Terlapor telah menerima Pelapor dalam catatan buku registasi, pelapor menunggu dan untuk selanjutnya menyerahkan dokumen di meja pendaftaran;-----

1. Laporan terlapor -----

Bahwa dalam Laporan Pelapor bagian Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu angka 5 dan angka 6 pada pokoknya dinyatakan pada hari Selasa tanggal **17 Juli 2018 pukul 22.45 WIT** pelapor telah meregistrasi dan KPU Kab. Teluk Wondama memulai verifikasi dokumen pengajuan bakal calon milik pelapor pada tanggal 18 juli 2018 pukul 00.40 Wit-----

2. Jawaban terlapor-----

Bahwa pada jawaban terlapor angka 6.4 menyatakan kerena alasan pelayanan terhadap ketiga partai politik pada poin 6.3 diatas maka adalah beralasan secara rasional Pelapor harus menunggu lebih dari 60 menit diruang pendaftaran KPU Kab. Teluk Wondama atau sampai dengan tanggal 18 Juli 2018 pukul 00.43 Wit;-----

10) bahwa hal sebagaimana angka 8 di atas adalah menjadi patokan waktu DPC PKB Kabupaten Teluk Wondama dan KPU Teluk Wondama dalam hal pelaksanaan pengajuan bakal calon

sesuai dengan angka 3 huruf b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4 Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi *Partai Politik Peserta Pemilu (penghubung) mengisi buku registrasi dengan membubuhkan tanda tangan. Isian "waktu pengajuan bakal calon" akan menjadi patokan waktu pelaksanaan pengajuan bakal calon. Apabila waktunya melewati batas waktu yang ditentukan maka pelaksanaan pengajuan bakal calon tidak dapat dilanjutkan*

- 11) Bahwa pada hari rabu tanggal 18 Juli 2018 pukul 00.43 WIT KPU Kab. Teluk Wondama memulai pemeriksaan berkas pengajuan bakal calon DPC PKB Kab. Teluk Wondama, hal ini sudah sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana berikut :-----

- 1) Laporan Pelapor;-----

Bahwa dalam Laporan Pelapor bagian Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu angka 6 dinyatakan pada hari **Rabu tanggal 18 juli 2018 pukul 00.40 WIT** kami **di suruh masuk** oleh staff KPU-D Teluk Wondama untuk memulai verifikasi dan kami masuk terdiri dari Ketua DPC PKB Wahyudin Sekretaris DPC PKB Deky Torey, Bendahara DPC PKB Andi Abubakar, operator silon DPC PKB Yosias Dubri dan LO merangkap pendamping DPC PKB Frans meikel sawaki, sesuai bukti P 5;

- 2) Jawaban terlapor;-----

Bahwa dalam jawaban terlapor angka 6.4 terlapor menyatakan kerana alasan pelayanan terhadap ketiga partai politik pada poin 6.3 diatas maka adalah beralasan secara rasional Pelapor harus menunggu lebih dari 60 menit diruang pendaftaran KPU Kab. Teluk Wondama atau sampai dengan tanggal **18 Juli 2018 pukul 00,43 Wit**;-----

- 12) Bahwa pada saat DPC Partai Kebangkita Bangsa Kabupaten Teluk Wondama



mengajukan bakal calon kepada KPU Kabupaten Teluk Wondama, DPC PKB Kabupaten Teluk Wondama hanya menyerahkan dokumen syarat bakal calon dan tidak menyerahkan dokumen syarat pengajuan bakal calon, hal ini sesuai dengan fakta persidangan antara lain :

1) Laporan Pelapor

- Bahwa dalam Laporan Pelapor bagian Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu angka 10 dinyatakan memang benar pimpinan KPUD Teluk Wondama melanjutkan untuk meminta dokumen berikutnya yakni **dokumen pengajuan caleg berupa dokumen model B DPRD, kami tidak dapat menunjukkan** karena kelalaian dan kelupaan menyertakan bukti P5
- Bahwa dalam Laporan Pelapor bagian Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu angka 11 dinyatakan bahwa pimpinan KPU-D Teluk Wondama **tidak pernah meminta** formulir lain yang telah kami siapkan dan kami sertakan berupa dokumen model B1 DPRD, dokumen B2 DPRD dan dokumen B3 DPRD sesuai bukti P 5;-----

2) Jawaban Terlapor

Bahwa dalam jawaban terlapor angka 8.4.5 poin 2 terlapor menyatakan Ketua Partai PKB Kabupaten Teluk Wondama dalam pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama hanya menyerahkan Dokumen persyaratan administratif bakal calon namun tidak disertai/tidak mengajukan Dokumen Persyaratan Pengajuan Bakal Calon;-----

- 13) Bahwa DPC PKB Kabupaten Teluk Wondama pada saat Pengajuan Bakal Calon dokumen di KPU Kabupaten Teluk Wondama tidak membawa serta Hardcopy syarat pengajuan bakal berupa Formulir Model B, hal ini sesuai dengan fakta persidangan antara lain sebagai berikut :

1. Laporan pelapor.

Bahwa dalam Laporan Pelapor pada uraian

dugaan pelanggaran administratif pemilu angka 10 Menyetakan memang benar pimpinan KPU-D Teluk Wondama melanjutkan untuk meminta dokumen berikutnya yakni dokumen pengajuan caleg berupa dokumen model B DPRD, kami tidak dapat menunjukkan karena kelalaian dan kelupaan menyertakan bukti P5;

2. Jawaban terlapor.

Pada jawaban terlapor angka 8.4.5, poin ke 3 dijelaskan :

Plt. Ketua KPU Kabupaten Teluk Wondama selaku pimpinan rapat menanyakan apakah ada Dokumen persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD dan dijawab **"TIDAK ADA"** oleh Ketua Partai PKB, karena Ketua Partai PKB terlihat kebingungan maka Plt. Ketua KPU Kabupaten Teluk Wondama selaku pimpinan rapat menjelaskan bahwa **Dokumen persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD** itu adalah syarat mutlak bagi setiap partai politik untuk diserahkan pada saat pendaftaran yang disertai dengan **Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD**, dengan demikian maka yang harus diserahkan oleh partai politik saat pendaftaran adalah Dokumen persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD dan **Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD**;-----

3. Kesaksian.

a. Saksi pelapor

- 1) Saksi pelapor atas nama Frans Maikel Sawaki selaku LO dan juga ketua dewan shuro DPC PKB Kabupaten Teluk Wondama;-----
Bahwa ketika Majelis bertanya tentang alasan apa sehingga KPU kabupaten teluk wondama atau terlapor menolak DPC PKB



Kabupaten Teluk Wondama saat mengajukan pendaftar di KPU, saksi menjawab yang pada pokoknya sepengetahuan saksi DPC PKB Kabupaten Teluk Wondama sudah datang di KPU kabupaten teluk wondama dan Cuma yang jadi persoalan untuk kami pada saat malam hari itu adalah model B, dan saksi melanjutkan model B saja yang jadi persoalan;-----

2) **Saksi** pelapor atas nama Yosias Dubri selaku Operator silon **Bahwa pada pokoknya saksi mengatakan :**

- Bahwa saksi pernah mengeprint atau mencetak formulir Model **B.1, B2 dan B.3** dan saudara mengatakan saksi yang membawanya ke KPU Kabupaten Teluk Wondama pada malam pendaftaran tersebut.
- Bahwa saksi mengakui bahwa setelah malam pendaftaran tersebut, keesok harinya tanggal 18 Juli 2018 pukul 08.00 Wit, saksi mengeprint atau mencetak **formulir Model B**, formulir Model B1, formulir Model B2 dan formulir Model B3.

3) Saksi Pelapor atas nama Derek Torey selaku sekretaris DPC PKB Kabupaten Teluk Wondama

Bahwa menjawab pertanyaan majelis terkait syarat pengajuan bakal calon DPC PKB Kabupaten Teluk Wondama yang tidak ada pada saat pendaftar, pada pokoknya saksi menjawab Yang tidak ada saat pembuktian adalah Formulir Model B;-----

b. **Saksi** terlapor

- 1) Berthy Leleulya SE, pada saat pengajuan bakal calon oleh PKB saksi adalah Plt Ketua KPU Kabupaten Teluk Wondama dan sekaligus sebagai pimpinan rapat pleno penerimaan penyerahan



dokumen pencalonan;-----

- Bahwa pada pokoknya saksi mengatakan ketua DPC PKB Kabupaten Teluk Wondama bersama rombongan tiba, yang saya minta mempersilahkan mereka menyerahkan dokumen, mereka hanya menyerahkan dokumen administrasi calon, **tidak menyerahkan dokumen pengajuan bakal calon** mereka tidak menyerahkan dokumen lalu saya bertanya kepada ketua DPC PKB Kabupaten Teluk Wondama **apakah ada dokumen pengajuan bakal calon** dan ketua DPC PKB Kabupaten Teluk Wondama menyatakan bahwa **tidak ada**

- Bahwa pada pokoknya saksi menambahkan saksi bertanya kepada ketua DPC PKB Kabupaten Teluk Wondama dokumen pengajuannya mana yang model, katanya tidak ada, setelah itu saksi mengatakan **apa yang mau saya verifikasi kalau memang dokumen bakal calon itu tidak ada karena dokumen itulah saya harus verifikasi lebih dulu**;-----

2) Saksi terlapor atas nama Peniel sebagai Operator Silon KPU Kabupaten Teluk Wondama

- Bahwa atas pertanyaan mejelis terkait dengan dokumen yang diserahkan DPC PKB Kabupaten Teluk Wondama yang tidak dibuka atau dilihat oleh pimpinan rapat saat pendaftaran, pada pokoknya saksi menjawab Pimpinan sidang cuman menanyakan dokumen pengajuan dan ketua DPC PKB Kabupaten Teluk Wondama tidak dapat menunjukkan dan saksi melanjutkan, Setelah pimpinan rapat menanyakan DPC PKB



Kabupaten Teluk Wondama tidak dapat menunjukkan formulir B B1 B2 dan B3, cuman yang mereka bawa satu map yang berisikan SK, menurut dari pimpinan partai mereka tidak bawa karena kelalaian;-----

- Bahwa atas pertanyaan majelis, yang pada pokoknya Kenapa DPC PKB Kabupaten Teluk Wondama belum bisa mengajukan, pada pokoknya saksi menjawab DPC PKB Kabupaten Teluk Wondama tidak membawa hard hard file berupa formulir pengajuan yaitu formulir Model B, formulir Model B.1 formulir Model B.2 dan formulir Model B3;-----

4. Kesimpulan para pihak

a. Kesimpulan Pelapor/rangkuman sidang pelapor;-----

- Bahwa dalam Kesimpulan Pelapor/rangkuman sidang pelapor angka 3 saksi 3. derek Torey, dinyatakan, Memang benar bahwa dia pernah menanda tangani dokumen **B1,B2,B3**, yang diserahkan ke KPU-D teluk Wondama;-----

b. Kesimpulan Terlapor

- bahwa dalam kesimpulan terlapor angka 1 huruf c poin 3 terlapor menyimpulkan dengan mengikuti bimtek, sosialisasi dan pendampingan helpdesk, sudah tentu Pelapor dan saksi paham dan tahu serta mengenal jenis dokumen Model B, Model B.1, Model B.2 dan Model B.3 dalam mendaftarkan bakal calon, namun tidak dapat mencetak dengan alasan tertutup dalam map , atau setidaknya membantu menunjukan karena merupakan dokumen utama;-----
- Bahwa dalam kesimpulan terlapor angka 2 huruf c poin 1, Yang pada pokoknya terlapor menyimpulkan dalam fakta persidangan saksi

membenarkan konsultasinya sehingga menjadi pertanyaan dimana peran saksi dalam print out model B dan mengapa tidak membantu menunjukan, karena LO dan operator yang sangat paham kebutuhan dokumen;-----

- 14) Bahwa Dokumen syarat pengajuan bakal calon adalah persyaratan mutlak yang harus ada pada saat pengajuan bakal calon oleh partai politik kepada KPU sesuai tingkatannya;-----
- 15) Bahwa Dokumen syarat pengajuan bakal calon harus diserahkan dalam bentuk hardcopy agar dapat diperiksa kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.-----
- 16) Bahwa dengan tidak adanya Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, maka pengajuan tersebut tidak dapat diterima;-----
- 17) Bahwa lebih lanjut di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4 Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Huruf g Angka 2) huruf (a) yang pada pokoknya ditentukan bahwa KPU memberikan status penerimaan dokumen pengajuan bakal calon (dalam SILON) dengan rincian sebagai berikut: **DIKEMBALIKAN apabila Salah satu atau lebih** dari 4 (empat)



dokumen yang diserahkan partai politik yakni
1) Formulir Model B, 2) Formulir Model B.1, 3)
Formulir Model B.2 dan lampirannya, dan 4)
Formulir Model B.3 dinyatakan belum lengkap
dan/atau belum sah;-----

c) **Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama mengambil kesimpulan sebagai berikut :-----**

1. Bahwa pelapor mengisi buku registrasi pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama Di KPU Kabupaten Teluk Wondama pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sebelum pukul 24.00 Wit dan selanjutnya pelapor menunggu terlapor menyelesaikan penyerahan dokumen pengajuan dari PDIP, PAN dan GERINDRA yang telah lebih dahulu mengisi buku registrasi;-----
2. Bahwa pada hari rabu tanggal 18 Juli 2018 pukul 00.40 WIT pelapor dipersilahkan masuk oleh staf KPU Kab. Teluk Wondama untuk memulai verifikasi, Bahwa pelapor dalam Pengajuan Bakal Calon tidak dapat menunjukan Dokumen syarat pengajuan bakal calon;-----
3. Bahwa pada saat DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Teluk Wondama mengajukan bakal calon kepada KPU Kabupaten Teluk wondama, pelapor hanya menyerahkan dokumen syarat bakal calon dan tidak menyerahkan dokumen syarat pengajuan bakal calon-----
4. Bahwa pelapor telah meminta kebijakan terlapor untuk diberikan waktu agar pelapor dapat memenuhi kekurangan dokumen tersebut;-----
5. Bahwa terlapor tidak dapat memenuhi permintaan pelapor oleh karena batas waktu penyerahan telah berakhir;-----
6. Bahwa jika terlapor mengembalikan berkas pelapor dengan **Berita Acara Pengembalian** Berkas Pengajuan, maka pelapor tidak dapat lagi mengajukan kembali oleh karena masa pengajuan telah selesai;-----
7. Bahwa apabila dengan **Berita Acara Pengembalian** dan pelapor datang kembali untuk melakukan penyerahan

dokumen Pengajuan Bakal Calon maka terlapor tidak dapat menerima sebab terdapat larangan dalam pasal 9 ayat (5) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 kepada KPU sesuai tingkatannya untuk **TIDAK** menerima dokumen persyaratan bakal calon dan syarat bakal calon apabila telah melewati tenggat waktu pengajuan;-----

8. Bahwa Berita acara penolakan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Teluk Wondama adalah sudah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Halaman 25 yakni Prosedur pengajuan bakal calon Huruf i angka 1) yang pada pokoknya berbunyi :-----

*"Dalam hal sampai akhir masa pengajuan bakal calon dan setelah dilakukan penelitian terhadap seluruh dokumen tersebut terdapat Formulir Model B dan/atau Formulir Model B.2 dan/atau Formulir Model B.3 yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah serta dalam hal Partai Politik tidak dapat memperbaiki dokumen syarat pengajuan bakal calon sampai dengan batas akhir masa pengajuan bakal calon, maka pengajuan bakal calon oleh Partai Politik dinyatakan **DITOLAK**. Selanjutnya, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota"-----*

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;-----
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

Memperhatikan

- : Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K. Bawaslu/PM 06.00/X/2017 Tanggal 23 Oktober 2017 Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.

"MEMUTUSKAN"

1. Menolak Permohonan Pelapor untuk seluruhnya-----
2. Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama oleh
1) **Menahen J. Sabarofek, S.IP**, sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama,
2) **Lenny Kabra, S.Si.** Sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, 3) **Rikhard M. Mariay, SP**, Sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, pada jumat, tanggal 10 Agustus 2018, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Wondama

Ketua,

ttd

(MENAHEN J. SABAROFEK, S.IP)

Anggota

ttd

(LENNY KABRA, S.SI.)

Anggota

ttd

(RIKHARD M. MARIAY, SP)

Sekretaris Majelis Pemeriksa
BAWASLU
Badan Pengawas Pemilihan Umum
KABUPATEN TELUK WONDAMA

(FREDRIK ABIDONDIFU, S.H.)